

NASKAH AKADEMIK
RUU TENTANG KEPALANGMERAHAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pemurah atas selesainya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan. Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam mengajukan Program Legislasi Nasional.

Dalam rangka merespon kondisi peperangan di berbagai negara-negara dunia yang mengakibatkan banyak korban, baik dari militer, penduduk sipil, maupun relawan untuk kemanusiaan, lahirlah Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang secara khusus memberikan perlindungan bagi para korban perang.

Implementasi atas turut sertanya negara Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 adalah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk merealisasikan isi ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1949 ke dalam hukum nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang pernah terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan ini, serta semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pada naskah akademik ini.

Akhirnya, atas ketidaksempurnaan Naskah Akademik ini, kami mengharapkan masukan, saran serta kritik dari berbagai pihak.

Jakarta, Oktober 2016
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19620627 198803 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian teoretis	10
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	27
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	30
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	83
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	87
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	104
A. Landasan Filosofis	104
B. Landasan Sosiologis	105
C. Landasan Yuridis	107

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN	
	RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
	UNDANG-UNDANG	110
	A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	110
	B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	111
	C. Ruang Lingkup Materi	111
BAB VI	PENUTUP	126
	A. Simpulan	126
	B. Saran	129
	DAFTAR PUSTAKA	130
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa peperangan di berbagai belahan negara-negara dunia telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Jutaan manusia telah menjadi korban dalam perang, baik dari militer maupun penduduk sipil. Para relawan untuk kemanusiaan pun turut menjadi korban dalam peperangan. Peperangan dan konflik hanya meninggalkan kerusakan dan penderitaan bagi mereka yang tertinggal dan terlemahkan.

Dalam rangka merespon kondisi yang memperhatikan tersebut, lahirlah Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang secara khusus memberikan perlindungan bagi para korban perang. Konvensi-konvensi Jenewa meliputi 4 (empat) perjanjian (*treaties*) dan 3 (tiga) protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (*international law*) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan tahun 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan se usai Perang Dunia II. Persetujuan-persetujuan tersebut berupa diperbaharunya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada semenjak tahun 1863, tahun 1906, dan tahun 1929. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, perlindungan bagi korban luka, dan menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 194 (seratus sembilan puluh empat) negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam Konvensi Jenewa. Konvensi tersebut telah diratifikasi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

Dalam Konvensi Jenewa tersebut, dinyatakan bahwa pihak-pihak peserta berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi Jenewa Tahun 1949 dalam segala keadaan. Konvensi Jenewa Tahun 1949 secara garis besar mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh negara peserta, khususnya untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan para korban/tawanan perang sesuai dengan HHI yang berlaku. Di samping itu, mewajibkan pula untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap orang-orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas lain seperti bangunan yang digunakan untuk misi kemanusiaan. Dalam rangka menyukseskan misi kemanusiaan tersebut, orang-orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas yang perlu mendapatkan perlindungan, termasuk para petugas misi kemanusiaan perlu diberikan tanda atau lambang yang dapat dikenali oleh para pihak yang bersengketa agar mereka tidak diganggu atau diserang keberadaannya. Tanda atau lambang tersebut pada saat ini yang dikenal, diakui, dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa hanya ada 3 (tiga) macam, yaitu Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah.¹

Implementasi atas turut sertanya negara Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 adalah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk merealisasikan isi ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1949 ke dalam hukum

¹ Pada awalnya lambang yang diakui oleh Konvensi Jenewa 1949 adalah Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Protokol III Konvensi Jenewa 1949, sebagai hasil Konferensi Diplomatik, telah mengizinkan penggunaan lambang baru yaitu Kristal Merah (*Red Crystal*), disamping lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Lambang Singa dan Matahari Merah sudah tidak dipergunakan lagi sejak tahun 1980., lihat *the History of the Emblems*, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-history.htm>, diakses 12 Juli 2016.

nasional. Ketentuan tersebut mengenai pengaturan lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan penghormatan dan penggunaan lambang yang dikenal, diakui, dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949.² Salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap negara peserta Konvensi Jenewa Tahun 1949 yakni prinsip kesatuan (*unity*). Prinsip kesatuan ini mengatur bahwa tiap negara hanya boleh menggunakan salah satu saja dari ketiga lambang tersebut, yaitu Lambang Palang Merah, Lambang Bulan Sabit Merah, atau Lambang Kristal Merah. Penggunaan ketiga lambang sekaligus dalam satu negara tidak diperkenankan. Hal ini diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949, resolusi-resolusi hasil Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah, serta hukum nasional masing-masing negara peserta Konvensi Jenewa.

Kewajiban pengaturan lebih lanjut Konvensi Jenewa 1949 tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia sejalan dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan kepada bangsa Indonesia untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak asasi dan kewajiban dasar. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Sila ini menjamin diakui dan diperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya, dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan

² ICRC, *The Protection of the Red Cross, Red Crescent and Red Crystal Emblems*, <https://www.icrc.org/en/document/protection-red-cross-red-crescent-and-red-crystal-emblems-factsheet>, diakses 12 Juli 2016.

kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.

Negara Indonesia, demi kepentingan nasional sebagai sebuah perilaku dalam menjamin hubungan internasional, khususnya dalam misi perdamaian membutuhkan tindakan untuk keberlangsungan hidup para korban perang dan petugas serta relawan penolong, sehingga negara dapat melindungi warganya akibat keadaan perang. Selain itu demi kepentingan nasional negara dapat menjaga dan melindungi sarana dan prasarana yang dijadikan fasilitas untuk kemanusiaan. Fasilitas yang dimaksud berupa rumah sakit, tempat penampungan korban perang dan para pengungsi yang diberi tanda-tanda darurat, serta tempat peribadatan yang dijadikan pusat kemanusiaan. Perlindungan keberlangsungan hidup yang dilihat dari perspektif kepentingan nasional membutuhkan identitas yang diterima secara universal, misalkan lambang-lambang, seperti lambang palang merah, bulan sabit merah, ataupun kristal merah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 pada bagian konsiderans menimbangnyanya menyebutkan bahwa Konvensi Jenewa tentang pekerjaan palang-merah (1864, 1906, 1949) adalah suatu perjanjian internasional yang tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat. Untuk memenuhi Konvensi tersebut dianggap perlu adanya suatu perhimpunan yang menjalankan pekerjaan palang merah. Bahwa dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatan tanah air, pekerjaan palang merah dikerjakan dengan memuaskannya oleh "Perhimpunan Palang Merah Indonesia", yang menurut anggaran dasarnya dan dengan nyata telah menunjukkan sebagai perhimpunan yang memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan Pemerintahan istimewa dalam arti Pasal 26 Konvensi disebutkan dalam juga bahwa selayaknya kalau pekerjaan itu

seterusnya diserahkan kepada perhimpunan tersebut dan menunjuknya sebagai satu-satunya organisasi yang dapat menjalankan pekerjaan palang merah menurut Konvensi tersebut di Republik Indonesia serta mengakuinya sebagai badan hukum. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 tersebut disahkan Anggaran Dasar dari dan mengakui sebagai badan-hukum: “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” serta menunjuk “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat.

Salah satu permasalahan terkait dengan penggunaan lambang tersebut adalah maraknya *misuse* (penyalahgunaan atau penggunaan yang keliru) terhadap lambang kemanusiaan tersebut. *Misuse* adalah bentuk general dari pelanggaran atas aturan penggunaan lambang. Adapun *imitation* (peniruan), penggunaan yang tidak tepat (*improper use* ataupun *usurpation*) dan pelanggaran berat berupa *perfidy* (perbuatan curang) dalam taktik perang adalah jenis atau macam dari *misuse*.

Mengingat besarnya harapan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan tugas kepalangmerahan yang dijalankan oleh Palang Merah Indonesia sebagai bentuk implementasi penerapan Konvensi Jenewa 1949, maka disusun Naskah Akademik tentang Kepalangmerahan.

Naskah Akademik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Dari potret itu dapat ditentukan apakah peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada dan berjalan dimasyarakat (*formalizing*) atau membuat aturan yang

bertentangan sehingga dapat mengubah masyarakat (law as a tool for social engineering).³

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan kepalangmerahan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Undang-Undang Kepalaangmerahan sebagai dasar bagi penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang dimaksud?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang Kepalaangmerahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kepalaangmerahan adalah sebagai berikut:

³ Hikmahanto Juwana, Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat, Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006, hlm 2.

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan kepalangmerahan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Merumuskan urgensi disusunnya Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan sebagai dasar bagi penyelesaian masalah yang ada
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik didasarkan pada suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dengan berbasis metode penelitian hukum, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, dan peraturan nasional lain yang terkait dengan kepalangmerahan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil

penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang kepalangmerahan. dan lembaga kepalangmerahan.

Selain menggunakan data sekunder, penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data primer diperoleh melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dan narasumber sesuai dengan kompetensinya. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut untuk mendapatkan masukan dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Perlindungan HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik bersenjata sangat rentan terjadi. Perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan HAM bagi korban perang dan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata mulai timbul setelah Perang Dunia Kedua (PD II). Dapatlah dimengerti bahwa perlindungan, pemenuhan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi perhatian seluruh dunia dewasa ini merupakan suatu konsep yang muncul sebagai akibat PD II tersebut.

Hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴ Makna hak asasi akan menjadi jelas apabila pengakuan akan hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini. HAM tidak diberikan oleh negara atau lahir karena hukum. HAM itu bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, tanpa perbedaan atas dasar ras, bangsa, agama atau

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

kelamin. Menurut C de Rover, HAM itu adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tak dapat dihapuskan. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada tiap-tiap manusia dapat dituntut di depan pengadilan dan bila perlu ditampung dalam instrumen hukum, baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional. Dengan ditampungnya HAM ke dalam instrumen hukum, maka pada gilirannya melahirkan Hukum HAM. Menurut Haryomataram, Hukum HAM internasional adalah keseluruhan dari peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan melindungi dan menjamin hak-hak individu apapun status mereka (penduduk sipil, anggota angkatan bersenjata, warga negara, orang asing, pria maupun wanita), baik pada situasi damai atau situasi sengketa bersenjata.⁵

Dari pengertian tersebut ada 3 hal yang bisa dicatat. Pertama, bahwa hukum HAM terdiri atas keseluruhan peraturan dan prinsip-prinsip di bidang HAM. Peraturan internasional yang utama di bidang HAM adalah *The Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)*, *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *Protocol Optional of International Covenant on Civil and Political Rights, 1976*; *Protocol Optional of International Covenant on Civil and Political Rights, 1989*. Beberapa prinsip dasar di bidang HAM yang diatur dalam berbagai peraturan internasional tersebut antara lain, prinsip universal, prinsip tak dapat dilepaskan, prinsip tak dapat dipisahkan, prinsip saling tergantung, dan prinsip keseimbangan.

⁵ Haryomataram, *Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum HAM Internasional dan Hukum Pelucutan Bersenjata*, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1977, hlm. 10.

Kedua, mempunyai tujuan memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak setiap individu. Ketiga, situasi berlakunya hukum HAM, baik pada masa damai atau situasi sengketa bersenjata. Secara umum, berdasarkan peraturan-peraturan internasional dibidang HAM, maka ruang lingkup pengaturan HAM internasional dapat dikelompokkan ke dalam hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak solidaritas. Masing-masing kelompok HAM tersebut kemudian diatur lebih lanjut ke dalam berbagai instrumen hukum baik ditingkat internasional⁶, regional maupun nasional.

Indonesia telah mengaksesi Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Kovenan tersebut mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan politik yang merupakan bagian integral dari harkat dan martabat manusia. Negara diwajibkan untuk memberikan jaminan diantaranya hak penentuan nasib sendiri, hak non-diskriminasi, hak kebebasan bergerak, dan hak hidup. Disamping itu, Kovenan tersebut juga mengatur mengenai larangan berupa penyiksaan, perbudakan, penahanan secara sewenang-wenang dan lain lain.

⁶ Beberapa instrumen HAM ditingkat internasional antara lain: Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Pemusnahan suatu Bangsa dengan sengaja, 1948; Konvensi Perbudakan, 1926 yang diamandemen oleh Protokol, 1953; Deklarasi tentang Hak Asasi Anak, 1959; Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara-Negara dan Bangsa-bangsa Kolonial, 1960; Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1966; Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Hukuman dari Kejahatan Apartheid, 1973; Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Wanita, 1979; Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam dan tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 1984; Konvensi mengenai Hak-hak Anak, 1989, dan sebagainya

2. Hukum Humaniter Internasional

HAM mempunyai kaitan erat dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI adalah bagian dari HAM. Keduanya mempunyai sasaran yang sama yaitu untuk mencapai jaminan perlindungan manusia, sedangkan ketidak samaannya terletak pada lingkup penerapannya. HAM merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HAM merupakan genus dan HHI merupakan spesiesnya. Hal ini mengingat berlakunya HHI hanya dalam situasi sengketa bersenjata.

HHI memiliki sejarah yang singkat namun penuh peristiwa, yaitu peristiwa pertikaian bersenjata atau perang. Perubahan sifat pertikaian bersenjata dengan dukungan persenjataan merusak masal yang pada gilirannya mengakibatkan banyak menimbulkan korban jiwa maupun harta benda. Menyadari kondisi yang demikian, timbul keinginan negara-negara untuk membuat peraturan-peraturan internasional guna menghindari penderitaan-penderitaan sebagai akibat pertikaian bersenjata yang tidak semestinya, karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Adanya jaminan perlindungan pada diri manusia, karena pada diri manusia manusia terdapat keistimewaan-keistimewaan, seperti jiwanya yang tak dapat mati, pribadinya yang unik, dan akal budinya yang *transende*, yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut⁷.

⁷ Secara ontologis, manusia adalah makhluk istimewa, sebab ia tinggal pada tangga yang paling atas, atas seluruh hierarchi makhluk-makhluk,

Dalam kepustakaan hukum internasional, terdapat beberapa perumusan dan ruang lingkup tentang HHI. Menurut Geza Herzegh, HHI merupakan bagian dari hukum internasional publik yang memberi jaminan perlindungan kepada para individu dalam sengketa bersenjata⁸. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan HHI adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.⁹

Dengan demikian secara sederhana HHI dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang memberikan jaminan perlindungan bagi manusia yang menjadi korban perang. Jean Pictet, membagi HHI ke dalam dua golongan, yaitu Hukum Perang yang terdiri atas Hukum Den Haag dan Hukum Geneva, dan Hukum HAM. Sasaran hukum HAM adalah jaminan perlindungan setiap saat bagi individu-individu atas hak-hak fundamental, kebebasan, dan jaminan sosial. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Hukum Geneva merupakan HHI yang sebenarnya¹⁰.

Pendapat senada diberikan oleh Haryomataram, yang juga membagi HHI ke dalam dua aturan pokok. Pertama, Hukum Den Haag (*The Hague Laws*), yaitu hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang. Kedua, Hukum Jenewa (*The Geneva Laws*), yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang. Demikian

sebagai wujud yang berakal budi dan atau ciptaan Tuhan. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 96.

⁸ Arlina Permanasari at al, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Jean Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, 1966, hlm. 12.

juga Mochtar Kusumaatmadja, membagi hukum perang ke dalam *Jus ad bellum* dan *Jus in bello*. *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yang dibagi menjadi: (1) hukum yang mengatur cara dilakukannya perang. Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*; dan (2) hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa adalah sinonim dengan hukum atau konvensi-konvensi humaniter¹¹. Dengan demikian yang dimaksud dengan seperangkat aturan yang memberikan jaminan perlindungan bagi manusia korban perang adalah meliputi Hukum Den Haag, Hukum Jenewa, dan Hukum HAM.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa ruang lingkup perlindungan hak-hak individu dalam HHI lebih sempit jika dibandingkan dengan ruang lingkup perlindungan hak-hak individu dalam HAM. Dalam HHI dikenal terdapat tiga asas utama, yaitu:

a. Asas kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

b. Asas perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan,

¹¹ Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Armico, Bandung, 1985, hlm.13

dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

c. Asas kesatriaian (*chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

HHI tidak dimaksudkan untuk melarang perang karena dari sudut pandang HHI perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. HHI mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan HHI adalah untuk memanusiawikan perang.

Terdapat beberapa tujuan HHI yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang menjadi tawanan perang. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa harus mengenal batas, namun tetap harus memperhatikan asas perikemanusiaan.¹²

3. Lambang

¹² Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm. 2.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lambang diberi pengertian sebagai (1) sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu, simbol; (2) tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan, dan sebagainya): *peci putih dan serban ialah -- haji*; (3) huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika. Menurut KBBI tersebut, lambang dapat diartikan sebagai simbol.

Simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu "*symballo*". *Symballo* artinya "melempar bersama-sama", melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau konsep objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Simbol dapat menghantarkan seseorang ke dalam gagasan atau konsep masa depan maupun masa lalu. Simbol adalah gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda, ataupun jumlah sesuatu. Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Simbol dapat digunakan untuk keperluan apa saja, antara lain ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan keagamaan. Bentuk simbol tak hanya berupa benda kasat mata, namun juga melalui gerakan dan ucapan. Simbol juga dijadikan sebagai salah satu infrastruktur bahasa yang dikenal dengan bahasa simbol.¹³ Dalam beberapa pengertian, "simbol" diartikan sebagai berikut:

- a. Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek,

¹³ Lihat Wikipedia Online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol>, diakses 12 Juli 2016.

- b. Simbol adalah kata, tanda, atau isyarat, yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain seperti arti, kualitas, abstraksi, gagasan, dan objek,
- c. Simbol adalah apapun yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan/atau dengan kesepakatan atau kebiasaan,
- d. simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda ilmiah.

Lambang merupakan bagian dari identitas yang mewakili profil dan mencerminkan citra suatu organisasi baik yang berorientasi laba maupun nirlaba yang sengaja dibangun oleh organisasi. Lambang juga dinilai sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai dari visi dan misi sebuah organisasi, ideologi, ruang lingkup kerja, serta budaya organisasi dan tujuan organisasi. Jadi lambang dipahami sebagai identitas yang memiliki ciri khas tersendiri baik dilihat dari fisik, ideologi organisasi, bidang atau sifat kerjanya, dan tujuan organisasi.

Menurut Sheldon Stryker, Identitas adalah hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). Individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang.¹⁴ Teori Stryker mengkombinasikan konsep peran (dari

¹⁴ Intinya, Lambang merupakan ilustrasi dari organisasi atau perusahaan yang digunakan sebagai medai komunikasi antara perusahaan dengan khalayak publik. Hal ini akan mewakili perilaku perusahaan atau organisasi. Sumber: Sheldon Stryker; *Identity Theory*; 1980

teori peran) dan konsep diri (dari teori interaksi simbolis). Bagi setiap peran yang ditampilkan dalam berinteraksi dengan orang lain, mempunyai definisi tentang ciri khas seseorang yang berbeda dengan diri orang lain, yang oleh Stryker dinamakan “identitas”. Jika seseorang memiliki banyak peran maka akan memiliki banyak identitas dan bentuk interaksi dipengaruhi oleh harapan peran dan identitas yang kita miliki. Begitu juga dengan perilaku pihak yang berinteraksi dengan kita. Intinya, teori interaksi simbolis dan identitas mendudukan individu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial. Perspektif interaksionis tidak menyangkal adanya pengaruh struktur sosial. Namun jika hanya struktur sosial saja yang dilihat untuk menjelaskan perilaku sosial, maka hal tersebut kurang memadai.

Dalam sebuah buku *How To Design Trade Marks ang Lagos* karya John Murphy dan Michael Rowe mengatakan bahwa Lambang dapat mengangkat citra sebuah organisasi dan dapat menjadi aset yang bernilai dari sebuah organisasi tersebut.¹⁵ Lambang juga memiliki sifat-sifat tertentu, hal ini diungkapkan oleh Gregg Berryman dalam bukunya “*Notes on Graphic and Visual Communication*” diantaranya adalah:

- a. Asosiasi positif artinya lambang sedapat mungkin harus menunjukkan gambaran dari sebuah perusahaan atau instansi dengan baik.
- b. Mempermudah pengenalan, dimana lambang harus cepat dan mudah untuk dikenal, diingat dan menarik perhatian masyarakat.

¹⁵ Dalam buku yang sama juga dituliskan bahwa sebuah logo atau trademark yang baik dapat membangun suatu citra yang baik di masyarakat. Selain itu sebuah lambang dapat menjadi bahasa internasional di dunia. Sebuah lambang menjadi bahasa yang sangat universal sehingga dapat mengkomunikasikan pada semua suku bangsa.

- c. Tingkat abstraksi, lambang harus menyentuh secara tepat terhadap tingkat pemahaman tujuan yang sasaran.

Begitu pentingnya sebuah lambang dalam sebuah organisasi dapat membuat organisasi itu dikenal secara luas membuat peranan sebuah lambang dan *corporate identity* dapat berperan secara maksimal jika digarap secara serius.

Identitas yang di bawah seseorang atau organisasi tidak jarang menimbulkan konflik antar kelompok, bahkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sosial yaitu menciptakan jarak antara *in-group* dan *out-group*. Munculnya konflik disebabkan oleh struktur masyarakat Indonesia yang ditandai oleh dua ciri, yaitu: Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan bahwa kesatuan sosial didasarkan atas perbedaan suku, agama, adat istiadat dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan antar lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Tetapi perbedaan-perbedaan itu merupakan hambatan, melainkan sebaliknya justru menjadi pijakan yang melahirkan kesadaran untuk membangun masyarakat baru diatas unsur-unsur etnisitas, keagamaan dan kedaerahan. Kesadaran untuk mewujudkan suatu bangsa yang mampu menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan itu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu negara yang tegas didirikan di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia.¹⁶

Dalam konteks Lambang Palang Merah, lambang ini digunakan sebagai cara meningkatkan kinerja organisasi Palang Merah Indonesia secara maksimal dengan efek dukungan psikologis dari identitas yang digunakan serta

¹⁶ Nasikum; Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia; Pustaka Sinar harapan; Jakarta; 1989

bagaimana identitas tersebut bisa menjadi sebuah media untuk berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu hubungan setiap aspek dalam suatu lingkungan sosial dan kepentingan nasional dapat berjalan dengan baik.

Sebelum Lambang Palang Merah diadopsi sebagai Lambang yang netral untuk memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka di medan perang, setiap pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri dengan warna yang berbeda-beda. Austria menggunakan bendera putih, Perancis menggunakan bendera merah, dan Spanyol menggunakan bendera kuning. Walaupun tentara tahu apa tanda pengenal dari personel medis mereka, namun biasanya mereka tidak tahu apa tanda pengenal personel medis lawan mereka. Pelayanan medis pun tidak dianggap sebagai pihak yang netral, melainkan dipandang sebagai bagian dari kesatuan tentara. Akibatnya, tanda pengenal tersebut bukannya memberi perlindungan tetapi dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui apa arti tanda pengenal tersebut. Lambat laun muncul pemikiran yang mengarah kepada pentingnya mengadopsi lambang yang menawarkan status netral kepada mereka yang membantu korban luka dan menjamin pula perlindungan mereka yang membantu di medan perang.

Kepentingan tersebut menuntut dipilihnya hanya satu lambang. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah memutuskan bentuk lambang yang akan digunakan oleh personel medis sukarela di medan perang. Dalam suatu kurun waktu, ikat lengan berwarna putih dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan. Namun, warna putih telah digunakan dalam konflik bersenjata oleh pembawa bendera putih tanda gencatan senjata, khususnya untuk menyatakan menyerah. Penggunaan warna putih pun dapat menimbulkan

kebingungan sehingga perlu dicari suatu kemungkinan lambang lainnya.

Delegasi dari Konferensi Internasional Tahun 1863 akhirnya memilih Lambang Palang Merah di atas dasar putih, warna kebalikan dari bendera nasional Swiss (palang putih diatas dasar merah) sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss yang memfasilitasi berlangsungnya Konferensi Internasional saat itu. Bentuk Palang Merah pun memberikan keuntungan teknis karena dinilai memiliki desain yang sederhana sehingga mudah dikenali dan mudah dibuat. Pada tahun 1863, Konferensi Internasional bertemu di Jenewa dan sepakat mengadopsi Lambang Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal perhimpunan bantuan bagi tentara yang terluka yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Nasional Palang Merah. Pada tahun 1864, Lambang Palang Merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata.

Delegasi dari Konferensi Internasional 1863 tidak memiliki sedikitpun keinginan untuk menampilkan sebuah simbol kepentingan tertentu dengan mengadopsi Palang Merah di atas dasar putih. Namun pada tahun 1876 saat Balkan dilanda perang, sejumlah pekerja kemanusiaan yang tertangkap oleh Kerajaan Ottoman (saat ini Turki) dibunuh semata-mata karena mereka memakai ban lengan dengan gambar Palang Merah. Ketika Kerajaan Ottoman diminta penjelasan mengenai hal ini, mereka menekankan mengenai kepekaan tentara kerajaan terhadap Lambang berbentuk Palang dan mengajukan agar Perhimpunan Nasional dan pelayanan medis militer mereka diperbolehkan untuk menggunakan Lambang yang berbeda yaitu Bulan Sabit Merah.

Gagasan ini perlahan-lahan mulai diterima dan memperoleh semacam pengesahan dalam bentuk “*reservasi*” dan pada Konferensi Internasional Tahun 1929 secara resmi diadopsi sebagai Lambang yang diakui dalam Konvensi, bersamaan dengan Lambang Singa dan Matahari Merah di atas dasar putih yang saat itu dipilih oleh Persia (saat ini Iran). Tahun 1980, Republik Iran memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Lambang tersebut dan memilih memakai Lambang Bulan Sabit Merah.

Pada Konferensi Internasional yang ke-29 tahun 2006, sebuah keputusan penting lahir, yaitu diadopsinya Lambang Kristal Merah sebagai Lambang keempat dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan memiliki status yang sama dengan Lambang lainnya yaitu Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Konferensi Internasional yang mengesahkan Lambang Kristal Merah tersebut, mengadopsi Protokol Tambahan III tentang penambahan Lambang Kristal Merah untuk Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang sudah disahkan sebelumnya pada Konferensi Diplomatik tahun 2005. Usulan membuat Lambang keempat, yaitu Kristal Merah, diharapkan dapat menjadi jawaban, ketika Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak bisa digunakan dan ‘masuk’ ke suatu wilayah konflik. Ternyata, masih banyak pihak selain Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang menganggap bahwa Lambang berkaitan dengan simbol kepentingan tertentu. Penggunaan Lambang Kristal Merah sendiri pada akhirnya memiliki dua pilihan yaitu: dapat digunakan secara penuh oleh suatu Perhimpunan Nasional, dalam arti mengganti Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang sudah digunakan sebelumnya, atau menggunakan Lambang Kristal

Merah dalam waktu tertentu saja ketika Lambang lainnya tidak dapat diterima di suatu daerah. Hal ini berarti bahwa baik Perhimpunan Nasional, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan Federasi *International Federation of the Red Cross and Red Crescent* (IFRC) dapat menggunakan Lambang Kristal Merah dalam suatu operasi kemanusiaan tanpa mengganti kebijakan mengubah Lambang sepenuhnya.

Ketentuan mengenai bentuk dan penggunaan Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ada dalam:

- a. Konvensi Jenewa I Pasal 38 – 45
- b. Konvensi Jenewa II Pasal 41 – 45
- c. Protokol 1 Jenewa tahun 1977
- d. Ketetapan Konferensi Internasional Palang Merah XX tahun 1965
- e. Hasil Kerja Dewan Delegasi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional tahun 1991

Pada penggunaannya, penempatan Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak boleh sampai menyentuh pinggiran dan dasar putihnya. Lambang harus utuh dan tidak boleh ditambah lukisan, gambar atau tulisan. Pada Lambang Bulan Sabit Merah, arah menghadapnya (ke kanan atau ke kiri) tidak ditentukan, terserah kepada Perhimpunan yang menggunakannya. Selanjutnya, aturan penggunaan Lambang bagi Perhimpunan Nasional maupun bagi lembaga yang menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Nasional, misalnya untuk penggalangan dana dan kegiatan sosial lainnya tercantum dalam "*Regulations on the Use of the Emblem of the Red Cross and of the Red Crescent by National Societies*". Peraturan ini diadopsi di Budapest pada bulan November 1991 dan mulai berlaku sejak 1992 menentukan bahwa lambang memiliki fungsi untuk :

- a. Tanda Pengenal yang berlaku di waktu damai
- b. Tanda Perlindungan yang berlaku di waktu damai dan perang/konflik

Apabila digunakan sebagai Tanda Pengenal, Lambang tersebut harus dalam ukuran kecil, berfungsi pula untuk mengingatkan bahwa institusi tersebut bekerja sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pemakaian lambang sebagai Tanda Pengenal juga menunjukkan bahwa seseorang, sebuah kendaraan atau bangunan berkaitan dengan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Untuk itu, Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah secara organisasi dapat mengatur secara teknis penggunaan Tanda Pengenal misalnya dalam seragam, bangunan, kendaraan dan sebagainya. Penggunaan Lambang sebagai Tanda Pengenal pun harus didasarkan pada undang-undang nasional mengenai Lambang untuk Perhimpunan Nasionalnya.

Apabila Lambang digunakan sebagai tanda pelindung, Lambang tersebut harus menimbulkan sebuah reaksi otomatis untuk menahan diri dan menghormati di antara kombatan. Lambang harus selalu ditampilkan dalam bentuknya yang asli. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatupun yang ditambahkan padanya baik terhadap Palang Merah, Bulan Sabit Merah ataupun pada dasarnya yang putih. Lambang harus dapat dikenali dari jarak sejauh mungkin, ukurannya harus besar, yaitu sebesar yang diperlukan dalam situasi perang. Lambang menandakan adanya perlindungan bagi:

- a. Personel medis dan keagamaan angkatan bersenjata
- b. Unit dan fasilitas medis angkatan bersenjata

- c. Unit dan transportasi medis Perhimpunan Nasional apabila digunakan sebagai perbantuan
- d. terhadap pelayanan medis angkatan bersenjata Peralatan medis.

Setiap negara peserta Konvensi Jenewa memiliki kewajiban membuat peraturan atau undang-undang untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan Lambang. Negara secara khusus harus mengesahkan suatu peraturan untuk melindungi Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dengan demikian, pemakaian Lambang yang tidak diperbolehkan oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan merupakan pelanggaran hukum.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan Lambang yaitu :

- a. Peniruan (*imitation*):

Penggunaan tanda-tanda yang dapat disalahartikan sebagai lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah (misalnya warna dan bentuk yang mirip). Biasanya digunakan untuk tujuan komersial.

- b. Penggunaan yang Tidak Tepat (*usurpation*)

Penggunaan lambang yang tidak tepat berupa:

- (1) Penggunaan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh kelompok atau perseorangan (perusahaan komersial, organisasi non-pemerintah, perseorangan, dokter swasta, apoteker dan sebagainya)
- (2) Penggunaan lambang oleh orang yang berhak namun digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (misalnya seseorang yang berhak menggunakan lambang namun menggunakannya untuk dapat melewati batas negara dengan lebih mudah pada saat tidak sedang tugas).

- c. Penggunaan yang Melanggar Ketentuan/Pelanggaran Berat (*perfidy/gravem misuse*)

Penggunaan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam masa perang untuk melindungi kombatan bersenjata atau perlengkapan militer (misalnya ambulans atau helikopter yang diberi tanda dengan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah untuk mengangkut kombatan yang bersenjata atau tempat penimbunan amunisi dilindungi dengan bendera berlambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Kemanusiaan (*humanity*).

Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia di manapun, dengan memanfaatkan kemampuannya baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi diantara umat manusia;

2. Kesamaan (*impartiality*).

Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status maupun pandangan politik. Tujuannya untuk meringankan penderitaan

individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya, sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.

3. Kenetralan (*neutrality*).

Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologis.

4. Kemandirian (*independence*).

Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.

5. Kesukarelaan (*voluntary service*).

Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.

6. Kesatuan (*unity*).

Prinsip ini menekankan bahwa hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.

7. Kesemestaan (“*universality*”).

Prinsip ini menekankan bahwa anggota-anggota gerakan kegiatan kemanusiaan diakui di seluruh negara. Masing-masing memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling bantu membantu di seluruh dunia.

8. Akuntabilitas dan Transparansi adalah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh seseorang/sekelompok orang atau badan publik yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat vertikal (otoritas yang lebih tinggi) ataupun horizontal (masyarakat). Sementara transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Saat ini, tuntutan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah sesuatu yang harus dipenuhi, tidak saja dalam konteks mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan kepalangmerahaan, tetapi juga untuk merespons tuntutan yang semakin meningkat akan kualitas layanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, pemeriksaan keuangan dibutuhkan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan bernegara. Dalam konteks ini, pengaturan kepalangmerahan, terutama terkait dengan

pendanaan kegiatan kepalangmerahan harus akuntabel dan transparan.

9. Asas Kepastian Hukum mengandung pengertian bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh multitafsir, tumpang tindih, dan saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga dapat menyulitkan dalam pelaksanaannya. Asas ini menjadi penting dalam konteks penggunaan lambang palang merah yang sering disalahgunakan di dalam praktek.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Gerakan Kepalangmerahan

a. Komponen Gerakan

Pada awalnya gerakan kepalangmerahan merupakan sebuah ide yang lahir saat terjadi perang di Solferino yang melibatkan Perancis dan Austria. Perang yang hanya berlangsung selama 16 (enam belas) jam itu menewaskan lebih dari 40 ribu orang. Banyaknya prajurit yang menjadi korban tidak mendapatkan perhatian khusus dari komandan militernya pada saat itu. Kondisi prajurit yang terluka terabaikan tanpa mendapatkan pertolongan. Selain itu pelayanan medis sangat tidak memadai baik secara jumlah maupun keterampilannya, sehingga ribuan korban terpaksa dibiarkan tanpa pertolongan yang mengakibatkan

bertambahnya jumlah korban yang meninggal. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat itu, seorang pengusaha Perancis bernama Henry Dunant kemudian mengumpulkan orang-orang dari desa sekitar untuk bersama membantu merawat korban perang. Pengaruh dari kata bijak yang dikemukakan oleh Henry Dunant saat itu mampu menggugah hati para sukarelawan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan baik untuk kawan maupun musuh tanpa perbedaan.

Dari kejadian tersebut lahir gagasan dua gagasan penting. Pertama, perlunya mendirikan perhimpunan bantuan di setiap negara yang terdiri dari sukarelawan untuk merawat orang yang terluka pada waktu perang. Kedua, perlunya kesepakatan internasional untuk melindungi prajurit yang terluka dalam peperangan, termasuk orang yang merawatnya serta memberikan status netral pada mereka. Pada tahun 1863 komite yang dibentuk oleh kolega Henry Dunant melaksanakan konferensi internasional pertama atas bantuan pemerintah Swiss yang dihadiri oleh perwakilan dari 16 negara (Austria, Baden, Beierem, Belanda, Haseem-Darmstadt, Inggris, Italia, Norwegia, Prusia, Perancis, Spanyol, Saksen, Swedia, Swiss, Hannover dan Hutenberg). Hasil dari konferensi tersebut adalah disepakatinya satu konvensi yang terdiri dari sepuluh pasal, beberapa diantaranya merupakan pasal krusial yaitu digantinya nama Komite Tetap Internasional untuk Menolong Prajurit yang Terluka menjadi Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan ditetapkannya tanda khusus bagi sukarelawan yang memberi pertolongan bagi prajurit

yang terluka dalam peperangan yaitu tanda palang merah di atas dasar putih. Setelah itu beberapa perhimpunan serupa dibentuk di beberapa negara yang pada waktu itu disebut sebagai Komite Nasional atau Perhimpunan Pertolongan.

Konvensi Jenewa untuk memperbaiki kondisi tentara yang terluka di medan perang disetujui pada tahun 1864 yang bertujuan untuk memperbaiki situasi prajurit yang terluka pada saat peperangan dan membuat negara-negara memberikan status netral pada prajurit yang terluka maupun terhadap orang-orang yang merawatnya (personil kesehatan).

Pada Tahun 1919 muncul gagasan untuk memfederasikan perhimpunan palang merah dari berbagai negara menjadi sebuah organisasi setara dengan liga bangsa-bangsa, dalam hal peperangan dunia untuk memperbaiki kesehatan, mencegah penyakit dan mengurangi penderitaan. Liga ini kemudian secara formal dibentuk dan bemarkas di Paris. Selain itu liga ini juga bertujuan untuk memperkuat dan menyatukan aktivitas kesehatan yang sudah ada dalam perhimpunan palang merah dan untuk mempromosikan pembentukan perhimpunan baru. Bagian penting dari kerja Federasi adalah menyediakan dan mengkoordinasi bantuan bagi korban bencana alam dan epidemi. Pada Tahun 1991 Liga Perhimpunan Palang Merah berubah menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau *International Federation of the Red Cross and Red Crescent* (IFRC).

Selanjutnya baik IFRC, ICRC dan Perhimpunan Nasional yang tersebar di seluruh dunia merupakan bagian dari komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan

Sabit Merah atau biasa disebut dengan “Gerakan”. Setiap organisasi dalam Gerakan memiliki identitas hukum dan perannya sendiri-sendiri, tetapi semuanya disatukan oleh tujuh Prinsip Dasar yaitu :

- 1) Kemanusiaan, gerakan palang merah dan bulan sabit merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membedakan orang dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di manapun. Tujuannya adalah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian dalam kehidupan manusia.
- 2) Kesamaan, Gerakan memberi bantuan kepada orang yang menderita tanpa membedakan berdasarkan ras, bangsa, agama, tingkat sosial atau pandangan politik. Tujuannya adalah mengurangi penderitaan orang sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang paling parah.
- 3) Kenetralan, Gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama atau ideologi
- 4) Kemandirian, Gerakan bersifat mandiri. Setiap perhimpunan nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing, namun Gerakan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan Prinsip Dasar Gerakan

- 5) Kesukarelaan, Gerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun
- 6) Kesatuan, dalam satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan, Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan.
- 7) Kesemestaan, Gerakan bersifat semesta yang berarti Gerakan hadir diseluruh dunia. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain.

Setiap komponen Gerakan berkomitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi ketujuh prinsip ini. Selain memiliki Prinsip Dasar Gerakan setiap komponen juga memiliki mandat masing-masing sebagaimana disebut dalam Statuta Gerakan.

b. ICRC

ICRC adalah pelindung prinsip-prinsip dasar gerakan dan pengambil keputusan atas pengakuan perhimpunan-perhimpunan nasional, sehingga perhimpunan tersebut menjadi bagian resmi dari Gerakan. ICRC bekerja untuk mengembangkan HPI, menjelaskan, mendiseminasikan dan mempromosikan Konvensi Jenewa. ICRC juga melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Konvensi-konvensi dan mengembangkannya jika diperlukan.

Pada kasus-kasus konflik bersenjata Internasional maupun non-Internasional, aksi kemanusiaan ICRC didasarkan pada Konvensi dan Protokol-Protokolnya. Ini yang menjadi alasan dapat dikatakan bahwa sebuah mandat khusus telah dipercayakan kepada ICRC oleh komunitas negara-negara peserta konvensi tersebut. Pada kasus-kasus kekerasan internal, ICRC bertindak berdasar pada hak inisiatif kemanusiaan seperti tercantum dalam statuta Gerakan.

Sebagai lembaga yang mandiri, ICRC bertindak sebagai penengah yang netral antara negara yang berperang atau bermusuhan dalam konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-Internasional dan pada kasus kekerasan internasional. Selain itu, ICRC juga menjamin bahwa korban kekerasan sebagaimana dimaksud, baik penduduk sipil maupun militer menerima perlindungan dan bantuan.

Statuta ICRC ditetapkan pada tahun 1915 dan telah direvisi beberapa kali, terutama refleksi dan pengembangan pokok-pokok pikiran dari Pasal 5 Statuta Gerakan. Dalam statuta tersebut dijelaskan tugas dan fungsi ICRC adalah :

- 1) Melindungi dan mempromosikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar gerakan, demikian juga dengan penyebarluasan pengetahuan HPI yang dapat dipakai dalam konflik bersenjata.
- 2) Mengakui semua Perhimpunan Nasional yang dibentuk berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam statuta gerakan.
- 3) Mengemban tugas yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan memastikan bahwa HPI dilaksanakan dengan setia.

- 4) Menyediakan perlindungan dan bantuan, dalam kapasitasnya sebagai penengah netral kepada militer dan korban sipil dari konflik bersenjata, serta mengelola dan menjalankan Badan Pusat Pencarian.
- 5) Melaksanakan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh Konferensi Internasional.

c. IFRC

Badan ini mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil internasional bagi kelompok tersebut. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.

Statuta Federasi memutuskan bahwa tanggung jawab dari Federasi adalah :

- 1) Bertindak sebagai badan penghubung dan koordinasi permanen dari Perhimpunan-perhimpunan Nasional.
- 2) Memberikan bantuan kepada Perhimpunan Nasional yang mungkin memerlukan dan memintanya.
- 3) Mempromosikan pembentukan dan pengembangan Perhimpunan Nasional.
- 4) Mengkoordinasi operasi bantuan yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Nasional dalam rangka membantu korban bencana alam dan pengungsi di tempat tidak ada konflik bersenjata.

d. Perhimpunan Nasional

Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah organisasi kemanusiaan yang ada di setiap

negara anggota penandatanganan Konvensi Jenewa. Tidak ada negara yang dapat memiliki lebih dari satu Perhimpunan Nasional. Menurut Statuta Gerakan Perhimpunan Nasional yang baru didirikan harus disetujui oleh ICRC. Sebelum sebuah perhimpunan baru disetujui oleh ICRC dan menjadi anggota Federasi, paling sedikit harus memenuhi 10 syarat, yaitu :

- 1) Didirikan di suatu negara peserta Konvensi Jenewa 1949.
- 2) Satu-satunya Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional Negaranya.
- 3) Diakui oleh Pemerintah Negaranya.
- 4) Memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.
- 5) Bersifat mandiri.
- 6) Memperluas kegiatan di seluruh wilayah.
- 7) Terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya.
- 8) Menerima anggota tanpa membedakan latar belakang
- 9) Menyetujui Statuta Gerakan.
- 10) Menghormati Prinsip-prinsip Dasar Gerakan dan menjalankan tugas sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Perikemanusiaan Internasional.

Setiap Perhimpunan Nasional memiliki statuta sendiri-sendiri. Walaupun mungkin berbeda satu dengan yang lain, statuta itu harus tetap mencerminkan semangat Gerakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dalam Statuta Gerakan. Harus diperhatikan bahwa seperangkat model statuta diadakan untuk dapat digunakan oleh perhimpunan nasional. Tujuan pembuatan model statuta tersebut pada tahun

1952 tidak untuk digunakan sebagai satu-satunya peraturan bagi semua perhimpunan nasional tetapi untuk mewujudkan aplikasi universal. Model statuta ini sudah mengalami perubahan berkali-kali dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perhimpunan nasional baru dalam membuat rancangan statutnya sendiri.

2. Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia

a. Pembentukan Perhimpunan Nasional

Pembentukan perhimpunan nasional kepalangmerahan di Indonesia telah ada sejak zaman pendudukan Belanda. Pertama kali Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama *Het Nederland-Indiche Rode Kruis* (NIRK) yang kemudian namanya menjadi *Nederlands Rode Kruis Afdelinbg Indie* (NERKAI). Kemudian pada Tahun 1932 dan Tahun 1940 beberapa tokoh nasional mengajukan proposal untuk membentuk Palang Merah Indonesia namun sayangnya proposal tersebut ditolak. Pada saat penjajahan Jepang, proposal tersebut kembali diajukan, namun tetap ditolak. Hingga pada Tahun 1945, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukan kepada dunia internasional bahwa keberadaan Negara Indonesia adalah suatu fakta nyata setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dan pada bulan September 1945 terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PMI) dengan ketua pertama, Drs. Mohammad Hatta. Dikarenakan syarat pembentukan perhimpunan nasional sebagai komponen Gerakan di

dalam satu negara hanya ada satu, maka Pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI.

Gerakan kepalangmerahan dimulai sejak PMI dibentuk dan mulai merintis kegiatannya dengan memberi bantuan terhadap korban perang revolusi kemerdekaan Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu baik Jepang maupun Belanda. PMI terus melakukan pemberian bantuan hingga akhirnya Pemerintah Indonesia Serikat mengeluarkan Keputusan Presiden No 25 tahun 1950 dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalangmerahan melalui Keputusan Presiden Nomor 246 tahun 1963. Penegasan dikukuhkannya Palang Merah Indonesia tersebut bukanlah sekedar untuk memberikan landasan hukum PMI sebagai organisasi sosial tetapi juga mempunyai latar belakang pertimbangan dan tujuan yang bersifat Internasional sebagai hasil dari Perundingan Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949.

Secara Internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950.

Dengan demikian, PMI dibentuk secara mandiri dan kemudian diakui serta disahkan oleh Negara / Pemerintah. Disamping itu PMI juga ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjadi satu-satunya Perhimpunan

Nasional untuk bergabung dengan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Peran Palang Merah Indonesia adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

Kegiatan Perhimpunan Nasional PMI yang digariskan oleh Konvensi Jenewa guna mengurangi penderitaan sesama manusia, adalah :

- 1) Pada saat terjadi konflik bersenjata di dalam negeri:
 - a) mendukung pendistribusian bantuan;
 - b) menyediakan tenaga medis dan sarana/prasarana-nya;
 - c) memberi dukungan guna membangun kembali komunikasi bagi sanak keluarga yang terpisah dan bila memungkinkan menyatukan kembali.
- 2) Pada saat terjadi ketegangan di dalam negeri karena faktor politik, agama, ras, sosial, ekonomi, atau ideologi adalah memberikan perlindungan dan dukungan terhadap korban.
- 3) Pada saat terjadi Bencana Alam:
 - a) menggalang dan mendistribusikan bantuan bagi korban;
 - b) memberikan pelayanan medis sementara.
- 4) Pada saat normal:
 - a) menyebarluaskan Hukum Perikemanusiaan Internasional/Internasional Humanitarian Law (IHL) dan Prinsip-prinsip Gerakan Internasional

Palang Merah-Bulan Sabit Merah ke pihak militer dan khalayak umum;

- b) mempromosikan dan memberikan perawatan kesehatan kepada masyarakat.
- 5) Pada saat terjadi perang/konflik/bencana alam di Luar Negeri adalah menggalang bantuan bagi korban perang/konflik di bawah koordinasi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah dan/atau Perhimpunan Nasional setempat, IFRC dan/atau ICRC.

Selain itu Palang Merah Indonesia juga secara khusus diberikan tugas oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan darah. Tugas ini dilaksanakan secara tersendiri, otonom, dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan, baik oleh jajaran, Kementerian Kesehatan.

b. Ruang Lingkup kegiatan PMI

Berdasarkan Keppres 246 tahun 1963 ,diatur disana bahwa tugas pokok dan kegiatan PMI :

- (1) PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan ke-palang-merahan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam konvensi Djenewa terhadap dunia luar.
- (2) Disamping tugas-tugas jang termaktub ada ajat (1) diatas PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bentjana alam jang terdjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tudjuan untuk mentjari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjuan pokok PMI dalam lapangan peri-kemanusiaan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah disempurnakan dan diperbarui setiap 5 tahun melalui Musyawarah Nasional PMI, PMI melaksanakan kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan pengembangan organisasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di semua tingkatan, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang diperlukan guna melayani Masyarakat.

Bentuk Pembinaan Sukarelawan PMI antara lain:

- a. Pendataan sukarelawan seluruh Indonesia;
 - b. Keterlibatan/memobilisasi sukarelawan dalam berbagai aktivitas PMI;
 - c. Mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan bagi sukarelawan PMI (Temu Karya dan Jumbara);
 - d. Memberikan pelatihan-pelatihan umum maupun spesifik bagi para sukarelawan;
 - e. Pemberian asuransi kecelakaan bagi sukarelawan yang sedang bertugas dalam kegiatan penanganan bencana;
 - f. Mendorong munculnya forum komunikasi antar sukarelawan;
 - g. Menciptakan pembina-pembina sukarelawan (khususnya bagi Palang Merah Remaja).
- 2) Penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga;

Kegiatan ini meliputi sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana (persiapan diri menghadapi banjir, gempa, kebakaran) kepada masyarakat; Penanganann bencana (bencana alam,

bencana sosial/konflik, bencana dalam hal wabah/penyakit tertentu) dalam bentuk pemberian bantuan kebutuhan vital (makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal sementara), pembangunan instalasi air bersih, pencarian keluarga yang hilang.

- 3) Pelayanan Darah; Tugas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 yang memberikan tugas khusus kepada Palang Merah Indonesia sebagai Unit Transfusi Darah (UTD) yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Tugas ini dilaksanakan secara tersendiri, otonom dengan, bimbingan, pengawasan dan pembinaan, baik oleh jajaran Kepengurusan PMI maupun jajaran Kementerian Kesehatan, kegiatan ini mencakup :

- a. Pemilihan (seleksi) penyumbang darah
- b. Penyiapan darah
- c. Pengamanan darah
- d. Penyimpanan darah
- e. Penyampaian darah

Pengadaan darah dilakukan atas dasar “ sukarela ” tanpa maksud mencari keuntungan maupun menjadikan darah objek jual beli. Hasil kegiatan UTD PMI adalah darah yang sehat, aman dan tersedia tepat waktu. Disamping itu darah dapat diolah menjadi komponen-komponen darah yang dapat diberikan kepada pasien dengan tepat sesuai kebutuhan. Donor Darah Sukarela (DDS) adalah donor darah yang memberikan darahnya dengan sukarela tanpa melihat sendiri atau mengetahui kepada siapa darah itu diberikan.

- 4) Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta hukum perikemanusiaan internasional; dan
- 5) Pembinaan generasi muda dan relawan.

Pembinaan ini diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972, PMI dapat menyelenggarakan Pertolongan Pertama maupun menyelenggarakan pendidikan Pertolongan Pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama. Peraturan ini menjadi dasar bagi Palang Merah Indonesia dalam menyebarluaskan keterampilan Pertolongan Pertama baik bagi internal PMI maupun kepada eksternal PMI.

Dari hasil pengumpulan data yang terkait dengan beberapa keberhasilan PMI dalam pelaksanaan tugasnya yakni diantaranya:

- 1) Membantu saat terjadi peperangan/Konflik.

Tugas kemanusiaan yang dilakukan PMI pada masa perang kemerdekaan RI, saat pemberontakan RMS, Peristiwa Aru, saat gerakan koreksi daerah PRRI di Sumatera Barat, saat trikora di Irian Jaya, operasi kemanusiaan di Dili Timor Timur, dan pengungsi Pulau Galang.

- 2) Membantu korban Bencana alam.

Ketika gempa terjadi di pulau bali (1976), membantu korban gempa bumi (6,8 Skala richter) di kabupaten Jayawijaya, Bencana Gunung Galunggung (1982), gempa di Liwa Lampung Barat dan tsunami di Banyuwangi (1994), gempa di Bengkulu dengan 7,9

Skala richter (1999), konflik horizontal di Poso Sulteng dan kerusuhan di Maluku Utara (2001), korban gempa di Banggaidi Sulawesi tengah (2002) dengan 6,5 Skala Richter serta membantu korban banjir di Lhokseumawe Aceh, Gorontalo, Nias, Jawa Barat, Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam, Pantai Pangandaran dan Gempa Bumi di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, semua dilakukan jajaran PMI demi rasa kemanusiaan dan semangat kesukarelawanan yang tulus membantu para korban dengan berbagai kegiatan mulai dari pertolongan dan evakuasi, pencarian, pelayanan kesehatan dan tim medis, penyediaan dapur umum, rumah sakit lapangan, pemberian paket sembako, pakaian pantas pakai dan sebagainya.

Transfusi darah dan kesehatan pada tahun 1978 PMI memberikan penghargaan pin emas untuk pertama kalinya kepada donor darah sukarela sebanyak 75 kali, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 telah diatur tentang tugas dan peran PMI dalam pelayanan transfusi darah, keberadaan unit transfusi darah PMI diakui telah banyak memberikan manfaat dan pertolongan bagi para pasien/penderita sakit yang membutuhkan darah, ribuan atau bahkan jutaan orang terselamatkan jiwanya berkat pertolongan Unit Transfusi Darah PMI. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan, hampir setiap PMI diberbagai daerah memiliki poliklinik secara lengkap guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, dan

- 3) Untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia.

Selama keberadaannya PMI telah menyelenggarakan pertolongan pertama serta mendirikan pos pertolongan pertama terhadap korban bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Secara garis besar kegiatan utama Palang Merah Indonesia adalah pelayanan penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, peningkatan fungsi peran komunikasi dan informasi serta pengembangan organisasi.

Terkait dengan pelayanan penanggulangan bencana Palang Merah Indonesia melakukan program kesiapan bencana, kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat, serta tanggap darurat bencana. Kemudian yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, Palang Merah Indonesia melakukan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap penderita HIV/AIDS, sanitasi air, tanggap darurat kesehatan, pelayanan ambulan, rumah sakit dan poliklinik, pelayanan lansia, pelayanan bagi anak jalanan, serta penyediaan program pelayanan dan kesejahteraan sosial.

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PMI adalah sebagai bagian dari wujud Gerakan sebagaimana diamanahkan oleh Konvensi Jenewa 1949 maupun statuta gerakan baik yang terkait dengan Prinsip Gerakan Dasar maupun statuta perhimpunan nasional.

Namun demikian bukan berarti kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh PMI tidak boleh dilakukan oleh organisasi kemanusiaan lain yang ada di Indonesia. Salah satu organisasi kemanusiaan yang juga banyak melakukan kegiatan kemanusiaan di Indonesia

adalah Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Jika ditilik dari nama dan lambang yang digunakan organisasi akan menimbulkan konsepsi bahwa BSMI yang dimaksudkan sama dengan PMI. Namun perlu diperhatikan bahwa BSMI yang dimaksudkan bukanlah merupakan bagian dari Komponen Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949. Organisasi BSMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan bukanlah termasuk Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional melainkan yayasan perorangan yang didirikan tidak dalam ruang lingkup untuk melaksanakan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

Meskipun organisasi kemanusiaan BSMI secara nyata melakukan kegiatan yang serupa dengan Palang Merah Indonesia, perlu ditegaskan bahwa salah satu komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah perhimpunan nasional yang didirikan oleh negara yang menandatangani Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang mensyaratkan negara pihak untuk memilih nama dan lambang yang resmi digunakan sebagai perwakilan negara tersebut dalam melaksanakan gerakan kepalangmerahan baik dalam maupun diluar negeri. Indonesia sendiri telah menentukan pilihan nama dan lambang Palang Merah sebagai lambang Dinas Medis TNI dan perhimpunan nasional yang merepresentasikan Indonesia dalam melaksanakan hasil Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tersebut. Selain itu Pemerintah juga telah mengakui dan menunjuk PMI sebagai satu-satunya Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949.

Dengan demikian maka sebaiknya Pemerintah perlu melakukan penertiban terhadap semua organisasi yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan di Indonesia agar tidak menggunakan nama maupun lambang yang serupa atau menyerupai nama perhimpunan nasional maupun lambang-lambang resmi dalam Konvensi Jenewa dalam pelaksanaan kegiatan organisasinya termasuk BSMI.

3. Lambang dan Penggunaan Lambang Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah


a. Sejarah Penggunaan Lambang Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Penggunaan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap anggota militer yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat, laut, korban kapal karam, tawanan perang dan penduduk sipil. Menurut Konvensi Jenewa, lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah diperuntukkan bagi anggota Kesatuan Medis Militer dan Anggota Perhimpunan Nasional suatu negara sebagai bentuk perlindungan saat memasuki wilayah pertempuran dan menolong anggota militer yang terluka maupun korban sipil.

Pada awalnya kesatuan medis dari suatu negara memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri yang mengakibatkan kesatuan medis tersebut sering menjadi sasaran pihak lawan karena tidak dikenali sebagai kesatuan yang bertugas menolong korban perang. Hal tersebut menimbulkan kesadaran dari negara-negara yang kemudian mengadakan konferensi internasional I di

Jenewa untuk menetapkan tanda yang berstatus netral dan dapat menjamin perlindungan terhadap kesatuan medis militer dimaksud. Lambang Palang Merah diatas dasar putih kemudian dipilih sebagai lambang resmi untuk kesatuan medis militer dari setiap negara. Lambang tersebut diambil dari warna kebalikan bendera Nasional Swiss sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss.

Lambang kepalangmerahan yang diakui dalam



Konvensi Jenewa adalah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada tahun 2005 disahkan Protokol Tambahan III tentang Lambang Kristal Merah di atas dasar putih. Lambang Kristal Merah ini juga memiliki status dan fungsi yang sama seperti lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Lambang-lambang ini diartikan sebagai lambang pembeda dan lambang yang netral. Maksud dari lambang pembeda adalah lambang palang merah dan bulan sabit merah memberikan perbedaan yang nyata antara kesatuan tempur dan kesatuan medis. Sedangkan lambang yang netral sebagai pemberian tanda yang sama dan netral bagi seluruh anggota kesatuan medis militer di setiap negara.

Ketiga lambang ini yang kemudian menjadi lambang resmi yang digunakan negara-negara pihak dalam melakukan Gerakan serta tidak lagi diperkenankan

untuk menambah lambang lain mengingat ada beberapa negara yang kemudian mengajukan lambangnya sendiri-sendiri untuk digunakan oleh kesatuan medis militer dan Perhimpunan Nasionalnya. Usul tersebut umumnya mengacu pada lambang negara atau bendera nasional negara yang bersangkutan. Penggunaan lambang yang berbeda menyebabkan kondisi yang timbul sama dengan sebelum satu lambang digunakan, sehingga menyebabkan personil medis militer suatu negara mengalami kesulitan mengenali personil medis dari negara lain. Negara-negara yang pernah mengusulkan penggunaan simbol negaranya antara lain, Persia, Afganistan, Cyprus, India, Thailand, Syria, Jepang, Lebanon, Sudan, dan Srilanka.

b. Fungsi Lambang

Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah memiliki dua fungsi yaitu fungsi pada masa perang (konflik bersenjata internasional maupun non internasional) dan fungsi pada masa damai. Fungsi Lambang pada masa perang adalah sebagai tanda pelindung.

Lambang sebagai tanda pelindung berfungsi untuk memberikan tanda perlindungan sehingga unit medis militer tidak akan diserang oleh pihak yang berperang, dan hanya hanya dipakai dalam situasi perang oleh Kesatuan Medis Militer/Dinas Angkatan Perang dan

Rohaniawan Militer serta ICRC.¹⁷ Bisa juga digunakan oleh Perhimpunan Nasional yang sudah bergabung dengan Dinas Angkatan Perang maupun ICRC, maupun Petugas Kesehatan Sipil setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah.¹⁸

Dalam masa damai fungsi lambang palang merah adalah sebagai tanda pengenal untuk mengindikasikan bahwa personil yang memakai lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah adalah personil yang merupakan bagian dari organisasi Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Artinya sebagai tanda untuk mengenali bahwa pengguna lambang adalah anggota dari ICRC, Palang Merah Indonesia atau Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional negara lain, termasuk juga personil dari Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dalam masa damai oleh organisasi diluar Perhimpunan Nasional dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Perhimpunan Nasional. Ukuran Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagai tanda pengenal tidak boleh lebih besar dari tanda pelindung dan tidak digunakan sebagai ban di lengan kiri.

Berdasarkan penjabaran di atas, Perhimpunan Nasional yang didirikan juga mempunyai hak untuk menggunakan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dengan ketentuan lambang yang digunakan oleh perhimpunan nasional suatu Negara harus mengacu kepada lambang pembeda yang digunakan oleh kesatuan medis angkatan perang negaranya. Jika suatu negara

¹⁷ Pasal 26 KJ I.

¹⁸ Pasal 18 dan 20 KJ IV.

menentukan lambang palang merah sebagai lambang pembeda bagi kesatuan medis angkatan perang negaranya, maka perhimpunan nasional negara tersebut juga harus menggunakan lambang palang merah sebagai lambangnya. Perhimpunan nasional yang menggunakan lambang palang merah juga harus menjadi satu-satunya perhimpunan nasional yang didirikan di negara tersebut.

Pembedaan cara dan fungsi penggunaan lambang Pelindung oleh Unit Kesehatan Militer TNI pada masa damai maupun masa konflik telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa I. Pembatasan agar tidak menggunakan lambang pelindung pada waktu damai yang termuat dalam Pasal 44 alinea 2 ditujukan kepada Perhimpunan Nasional yang dibolehkan menggunakan lambang pengenalan dalam menjalankan kegiatannya yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Gerakan. Disebutkan juga bahwa pada waktu perang, lambang pengenalan yang digunakan oleh Perhimpunan Nasional tidak boleh dalam kondisi yang dapat menyerupai lambang pelindung, sehingga harus dalam ukuran yang lebih kecil, tidak boleh di bagian lengan atau atap bangunan. Dengan pengecualian tersebut, Pasal 44 alinea 1 menetapkan bahwa lambang Kepalangmerahan tidak boleh digunakan baik pada waktu damai maupun perang kecuali untuk mengindikasikan atau melindungi unit dan sarana medis, personil dan barang-barang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Sementara itu Pasal 38 alinea 1 menyebutkan bahwa lambang Kepalangmerahan ditegaskan sebagai lambang dan tanda pembeda Dinas Medis Angkatan Bersenjata.

Konvensi Jenewa hanya mengatur bahwa perlindungan terhadap Dinas Medis akan berhenti

apabila Dinas tersebut melaksanakan kegiatan diluar tugas kemanusiaannya atau tindakan yang merugikan musuh.

Pasal 44 memang tidak memuat ketentuan tentang perbedaan penggunaan lambang Kepalangmerahan oleh Dinas Medis Angkatan Perang pada waktu damai dengan pada waktu perang. Begitu juga pembatasan penggunaan lambang Kepalangmerahan pada waktu damai dengan waktu perang tidak dinyatakan oleh Pasal 44 bagi ICRC maupun Federasi. Dalam Pasal 44 paragraf 3 disebutkan bahwa organisasi-oranasisasi Internasional Palang Merah dan personilnya yang sah, diizinkan untuk menggunakan lambang Kepalangmerahan, pada semua waktu. Namun demikian, dalam prakteknya, ICRC dan Federasi berusaha membedakan penggunaan lambang pada waktu perang dengan pada waktu damai.

Terakhir, dalam *Model Law Concerning the Use and Protection of the Emblems of the Red Cross, Red Crescent or Red Crystal*, khususnya dalam Pasal 3, disebutkan bahwa Dinas Medis Angkatan Bersenjata Negara yang bersangkutan, dalam dua waktu damai dan perang menggunakan lambang Kepalangmerahan untuk menandakan petugas medisnya, unit dan transport medisnya di darat, laut dan udara.

Perhimpunan nasional yang menggunakan lambang palang merah, harus memosisikan lambang palang merah sebagai lambang yang netral. Netral dalam bersikap dan netral dalam bekerja. Tidak mengidentifikasikan diri sebagai golongan, kelompok politik atau agama manapun. Juga tidak mendukung salah satu pihak atau aksi maupun pandangan dan pendapat dari suatu pihak dan sebaliknya tidak

memusuhi aksi maupun pandangan dan pendapat dari pihak lainnya. Ini juga berlaku bagi negara yang memilih lambang bulan sabit merah untuk perhimpunan nasional yang didirikannya.

Untuk menjamin kenetralan dan perlindungan diwaktu perang, maka lambang palang merah pun harus dilindungi penggunaannya diwaktu damai, agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Bentuk perlindungan Negara terhadap lambang palang merah adalah mengaturnya dalam suatu perundang-undangan nasional di Negara tersebut. Selain perlindungan terhadap lambang palang merah, undang-undang nasional Negara tersebut pun harus mengatur pula tentang perlindungan terhadap lambang pembeda lain, yaitu lambang bulan sabit merah.

Negara yang menetapkan lambang palang merah untuk lambang pembeda bagi kesatuan medis angkatan perang negaranya dan perhimpunan nasional negaranya, tidak boleh mengizinkan penggunaan lambang palang merah atau pun lambang bulan sabit merah dengan tujuan apapun oleh pihak manapun di dalam negaranya, kecuali yang tersebut dalam Konvensi Jenewa 1949.

c. Penggunaan satu negara satu lambang dan satu perhimpunan nasional

Sebagai lambang pembeda maka penggunaan lambang kepalangmerahan baik Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah berlaku satu negara satu lambang dengan satu Perhimpunan Nasional.¹⁹

¹⁹ Anonym, 10 Fakta tentang kedudukan Lambang Palang Merah, diunduh di <http://www.apakabardunia.com/2015/11/10-fakta-tentang-kedudukan-lambang.html> pada tanggal 15 Juli 2016 Pukul 14.33 WIB

Berdasarkan Konvensi Jenewa I dapat dikemukakan beberapa hal terkait dengan pernyataan bahwa dalam satu negara hanya ada 1 (satu) lambang Kepalangmerahan, yaitu lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah, dapat dilihat dari ketentuan yang termuat dalam ketentuan berikut :²⁰

1) Pasal 38 paragraf 1 yang berbunyi :

“As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces.”

Disini jelas disebut *as the emblem and the sign of the Medical Service of* (sebagai lambang dan tanda Dinas Kesehatan ...) “bukannya *as one of the emblems and signs of the Medical Service of*” (sebagai salah satu dari lambang-lambang dan tanda-tanda Dinas Kesehatan ...).

2) Pasal 38 paragraf 2 yang berbunyi :

Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground, those emblems are also recognized by the terms of the present Convention.

Disini jelas bahwa lambang bulan sabit merah atau lambang singa dan matahari merah disebut bahwa pemakaiannya adalah sebagai *instead of* (pengganti) lambang palang merah.

3) Pasal 40 paragraf 3 menjelaskan tentang kartu identitas yang memuat gambar lambang kepalangmerahan yang menegaskan orang yang

²⁰ Rina Rusman, Paper yang disajikan dalam kegiatan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 4 Agustus 2016.

disebut dalam kartu identitas tersebut, baik personil Dinas Kesehatan Militer ataupun orang tertentu seperti petugas tertentu dari Perhimpunan Nasional atau organisasi sukarelawan lainnya yang diberi hak menggunakan lambang kepalangmerahan. Disebutkan dalam paragraf tersebut bahwa kartu identitas tersebut harus seragam dalam Angkatan Perang yang sama dan sebisa mungkin, dari suatu jenis yang sama diantara Angkatan Bersenjata dari Pihak-Pihak (Negara-Negara) yang berkonflik. Dari paragraf ini jelas bahwa apabila suatu Angkatan Perang suatu Negara mempunyai kartu identitas yang seragam maka lambang yang termuat di dalamnya dan berhak dipakai oleh pemegang kartu identitas tersebut adalah seragam atau satu macam bentuk, yaitu lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah.

Selanjutnya yang terkait dengan pernyataan bahwa dalam satu negara hanya ada satu Perhimpunan Nasional Sukarelawan Anggota Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dapat dilihat dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 4 ayat (2) Statuta (1986) Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang menyebutkan syarat-syarat agar dapat diakuiinya suatu Perhimpunan Nasional. Salah satu syarat disebut dalam butir b, yaitu : merupakan hanya Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dari Negara yang dimaksud, dan dipimpin oleh suatu badan pusat yang berkompeten mewakili sendiri Perhimpunan tersebut untuk berurusan dengan komponen Gerakan dan Butir 2064 dari Komentar atas Konvensi

Jenewa I, khususnya Komentar atas Pasal 26 menyebutkan :

“Sementara hanya 1 (satu) Perhimpunan Nasional (*National Society*) ditulis dalam huruf besar maksudnya Perhimpunan Nasional anggota Gerakan seperti yang disebut dalam Pasal 4 Statuta Gerakan), tidak ada halangan bagi suatu Negara untuk mengakui dan memberi izin perhimpunan lain melaksanakan tugas yang disebut dalam Pasal 26 Konvensi Jenewa I.

Penggunaan Lambang Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah harus diatur guna mencegah penyalahgunaannya. Setiap negara termasuk Indonesia yang telah menandatangani Konvensi Jenewa memiliki kewajiban untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan lambang. Pada umumnya penyalahgunaan lambang berbentuk, peniruan, penggunaan yang tidak tepat, dan penggunaan lambang yang tidak sesuai dengan hukum mumaniter internasional.


Peniruan lambang ini banyak dijumpai digunakan oleh beberapa yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun logo relawan partai. Sedangkan penggunaan lambang yang tidak tepat antara lain digunakan pada ambulan, merk dagang obat-obatan, logo klinik dan apotek. Untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan HHI dianggap sebagai pelanggaran berat dan perbuatan curang, misalnya kesatuan perang yang bukan unit medis menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah untuk memperdaya lawan perang saat terjadi konflik bersenjata.

Pada masa sebelum tahun 1973 logo atau lambang “*star of life*” banyak digunakan di ambulan, bentuknya

adalah palang berwarna oranye (*orange cros*). Kemudian Palang Merah Amerika mengajukan keberatan atas penggunaan lambang tersebut karena dianggap sebagai peniruan terhadap lambang palang merah. Hal ini kemudian yang membuat palang oranye yang digunakan “*star of life*” diubah menjadi bentuk yang berbeda. Selain itu ada beberapa organisasi kemanusiaan internasional yang mengubah bentuk lambangnya karena dianggap menyerupai lambang resmi palang merah dan bulan sabit merah.


Mengingat hal tersebut seharusnya Pemerintah melakukan penertiban terhadap penggunaan lambang dan atribut Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagai konsekwensi ditandatanganinya Konvensi Jenewa tersebut. Untuk itu perlu pengaturan serta penerapan sanksi yang tegas sehingga Lambang tersebut tidak disalahgunakan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai perlindungan dan penyalahgunaan lambang-lambang kepalangmerahan.

Gambar Lambang Resmi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 yang harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan.



Gambar di atas adalah lambang kepalangmerahan saat digunakan sebagai tanda pelindung tanpa di beri ornamen apapun.

Sistem ukuran logo PMI



Gambar palang merah dengan bingkai berbentuk kelopak melati yang digunakan oleh perhimpunan nasional palang merah Indonesia sebagai tanda pengenal. Ukuran tanda pengenal tidak boleh lebih besar dari ukuran tanda pelindung.

DAFTAR NEGARA DAN LAMBANG GERAKAN

No	RED CROSS SOCIETIES	No	RED CRESCENT SOCIETIES	RED CRYSTAL SOCIETY
1	Albanian Red Cross	1	Afghan Red Crescent Society	Magen David Adom in Israel
2	Andorran Red Cross			
3	Angola Red Cross	2	Algerian Red Crescent	
4	Antigua and Barbuda Red Cross Society	3	Red Crescent Society of Azerbaijan	
5	Argentine Red Cross	4	Bahrain Red Crescent Society	
6	Armenian Red Cross Society	5	Bangladesh Red Crescent	
7	Australian Red Cross	6	Brunei Darussalam Red Crescent Society	
8	Austrian Red Cross	7	The Comoros Red Crescent	
9	The Bahamas Red Cross Society	8	Red Crescent Society of Djibouti	
10	The Barbados Red Cross	9	Egyptian Red Crescent Society	
11	Belarus Red Cross	10	Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran	
12	Belgian Red Cross	11	Iraqi Red Crescent Society	
13	Belize Red Cross Society	12	Jordan National Red Crescent Society	
14	Red Cross of Benin	13	Kazakh Red Crescent	
15	Bolivian Red Cross	14	Kuwait Red Crescent Society	
16	The Red Cross Society of Bosnia and Herzegovina	15	Red Crescent Society of Kyrgyzstan	
17	Botswana Red Cross Society	16	Libya Red Crescent	
18	Brazilian Red Cross	17	Malaysian Red Crescent Society	
19	Bulgarian Red Cross	18	Maldivian Red Crescent	
20	Burkinabe Red Cross Society	19	Mauritanian Red Crescent	
21	Burundi Red Cross	20	Moroccan Red Crescent	
22	Cabo Verde Red Cross	21	Emirates Red Crescent	
23	Cambodian Red Cross Society		Pakistan Red	
24	Cameroon Red Cross Society			
25	The Canadian Red Cross Society			
26	Central African Red Cross Society			

27	Red Cross of Chad	22	Crescent	
28	Chilean Red Cross		The Palestine Red	
29	Red Cross Society of China	23	Crescent Society	
30	Colombian Red Cross Society	24	Qatar Red Crescent Society	
31	Congolese Red Cross	25	Saudi Red Crescent Authority	
32	Red Cross of the Democratic Republic of the Congo	26	Somali Red Crescent Society	
33	Cook Islands Red Cross Society	27	The Sudanese Red Crescent	
34	Costa Rican Red Cross	28	Syrian Arab Red Crescent	
35	Red Cross Society of Côte d'Ivoire	29	Red Crescent Society of Tajikistan	
36	Croatian Red Cross	30	Tunisian Red Crescent	
37	Cruz Vermelha de Timor-Leste	31	Turkish Red Crescent Society	
38	Cuban Red Cross	32	Red Crescent Society of Turkmenistan	
39	Cyprus Red Cross Society	33	Red Crescent Society of Uzbekistan	
40	Czech Red Cross	34	Yemen Red Crescent Society	
41	Danish Red Cross			
42	Dominica Red Cross Society			
43	Dominican Red Cross			
44	Ecuadorian Red Cross			
45	Salvadorean Red Cross Society			
46	Red Cross of Equatorial			
47	Estonia Red Cross			
48	Ethiopian Red Cross Society			
49	Fiji Red Cross Society			
50	Finnish Red Cross			
51	French Red Cross			
52	Gabonese Red Cross Society			
53	The Gambia Red Cross Society			
54	Red Cross Society of Georgia			

55	German Red Cross			
56	Ghana Red Cross Society			
57	Hellenic Red Cross			
58	Grenada Red Cross Society			
59	Guatemalan Red Cross			
60	Red Cross Society of Guinea			
61	Red Cross Society of Guinea-Bissau			
62	Guyana Red Cross Society			
63	Haiti Red Cross Society			
64	Honduran Red Cross			
65	Hungarian Red Cross			
66	Icelandic Red Cross			
67	Indian Red Cross Society			
68	Indonesian Red Cross Society			
69	Irish Red Cross Society			
70	Italian Red Cross			
71	Jamaica Red Cross			
72	Japanese Red Cross Society			
73	Kenya Red Cross Society			
74	Kiribati Red Cross Society			
75	The Republic of Korea National Red Cross			
76	Red Cross Society of the Democratic People's Republic of Korea			
77	Lao Red Cross			
78	Latvian Red Cross			
79	Lebanese Red Cross			
80	Lesotho Red Cross Society			
	Liberian Red Cross			

81	Society Liechtenstein Red			
82	Cross Lithuanian Red			
83	Cross Society Luxembourg Red			
84	Cross The Red Cross of			
85	The Former Yugoslav Republic of Macedonia			
86	Malagasy Red Cross Society			
87	Malawi Red Cross Society			
88	Mali Red Cross			
89	Malta Red Cross Society			
90	Mauritius Red Cross Society			
91	Mexican Red Cross			
92	Micronesia Red Cross			
93	Red Cross Society of the Republic of Moldova			
94	Red Cross of Monaco			
95	Mongolian Red Cross Society			
96	Red Cross of Montenegro			
97	Mozambique Red Cross Society			
98	Myanmar Red Cross Society			
99	Namibia Red Cross			
100	Nepal Red Cross Society			
101	The Netherlands Red Cross			
102	New Zealand Red Cross			
103	Nicaraguan Red Cross			
104	Red Cross Society of Niger			
	Nigerian Red Cross			

105	Society Norwegian Red			
106	Cross Palau Red Cross			
107	Society Red Cross Society of			
108	Panama Papua New Guinea			
109	Red Cross Society Paraguayan Red			
110	Cross Peruvian Red Cross			
111	Philippine Red Cross Polish Red Cross			
112	Portuguese Red			
113	Cross			
114	Romanian Red Cross			
115	The Russian Red Cross Society			
116	Rwandan Red Cross			
117	Saint Kitts and Nevis Red Cross Society			
118	Saint Lucia Red			
119	Cross Saint Vincent and			
120	the Grenadines Red Cross			
121	Samoa Red Cross Society			
122	Red Cross of the Republic of San			
123	Marino Sao Tome and			
124	Principe Red Cross Senegalese Red			
125	Cross Society The Red Cross of			
126	Serbia Seychelles Red			
127	Cross Society Sierra Leone Red			
128	Cross Society Singapore Red Cross			
129	Society Slovak Red Cross			
	Slovenian Red Cross The Solomon Islands			

130	Red Cross			
131	The South African			
132	Red Cross			
	South Sudan Red			
133	Cross			
	Spanish Red Cross			
134	The Sri Lanka Red			
	Cross Society			
135	Suriname Red Cross			
136	Baphalali Swaziland			
	Red Cross Society			
137	Swedish Red Cross			
138	Swiss Red Cross			
	Tanzania Red Cross			
139	National Society			
140	The Thai Red Cross			
141	Society			
	Togolese Red Cross			
142	Tonga Red Cross			
	Society			
143	The Trinidad and			
144	Tobago Red Cross			
	Society			
145	Tuvalu Red Cross			
	Society			
	The Uganda Red			
146	Cross Society			
	Ukrainian Red Cross			
147	Society			
	British Red Cross			
148	American Red Cross			
	Uruguayan Red			
149	Cross			
150	Vanuatu Red Cross			
151	Society			
	Venezuelan Red			
152	Cross			
	Vietnam Red Cross			
153	Society			
	Zambia Red Cross			
154	Society			
	Zimbabwe Red Cross			
155	Society			

4. Koordinasi dan kerjasama PMI dengan organisasi lain

PMI bekerjasama dengan LOKAmedia sebuah *Platform Hyperlocal* dan situs pencarian berbasis lokasi terbesar di Indonesia. LOKAmedia berperan untuk menyediakan informasi mengenai lokasi donor darah yang diadakan oleh PMI kepada user LOKAmedia melalui *Mobile App*. Kerjasama ini merupakan bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari LOKAmedia. Selain itu kerjasama ini juga merupakan bentuk dukungan LOKAmedia terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI dalam menjalankan misinya sebagai organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan donor darah. Pengguna LOKAmedia *Mobile App* akan mendapatkan notifikasi jika berada di dekat lokasi kegiatan donor darah yang diadakan oleh PMI. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi donor darah di daerahnya masing-masing. Kerjasama dengan LOKAmedia *Mobile App* membantu PMI untuk lebih menyebarkan informasi kegiatan donor darah kepada masyarakat. Tujuannya adalah meluaskan informasi dengan cepat sehingga semakin banyak orang yang mengetahui lokasi untuk berdonor darah, maka semakin banyak pula orang yang akan berdonor sehingga meningkatkan jumlah perolehan darah.

Selain dengan LOKAmedia PMI juga bekerjasama dengan Biofarma dalam Pengelolaan Plasma Darah. Kerjasama tersebut dilakukan setelah Kementerian Kesehatan memberikan persetujuannya kepada produsen vaksin global PT Bio Farma, untuk mengelola plasma darah untuk menjadi Albumin dan Globulin dari PMI. Oleh karenanya, dilakukanlah penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak. PMI meminta Bio Farma untuk memproduksi Albumin dan Globulin guna kemandirian bangsa. PMI saat ini mampu menghasilkan 100 ribu liter plasma darah per tahun dari 6 UTD

yaitu UTD Pusat DKI, Jakarta, Bandung, Surakarta, Semarang, Surabaya. Diharapkan oleh kedua belah pihak kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan plasma darah yang akan diolah dengan standar sangat ketat aturan GMP / cara pembuatan obat yang benar (CPOB) ini, dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bentuk kerjasama PMI dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana. Sebagai contoh kerjasama PMI Daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh. Kerjasama tersebut dilakukan mulai dari tahapan koordinasi, komando dan pelaksanaan operasional di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, semua instansi dan lembaga yang terkait dengan Penanggulangan Bencana berada dibawah koordinasi dan komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memperhatikan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada saat tidak terjadi bencana, PMI tetap diikutsertakan dalam kegiatan koordinasi dan rapat rutin setiap tiga bulan sekali dengan instansi terkait yang dikoordinir oleh BNPB. Instansi lain yang turut dalam kegiatan rutin tersebut antara lain: Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Lingkungan, UPTD, sedangkan pada masa bencana koordinasi bisa dilakukan setiap saat.

PMI daerah bukan merupakan lembaga vertikal dengan PMI Pusat, tapi lebih bersifat sub koordinasi. Setiap 5 tahun sekali PMI masing-masing tingkatan menyelenggarakan musyawarah untuk memilih kepengurusan baru serta setiap tahun melaksanakan musyawarah kerja, semua aturan dan kebijakan resmi organisasi yang dibuat PMI Pusat harus dilaksanakan oleh PMI daerah, dimana PMI daerah juga diperbolehkan membuat kebijakan sendiri tanpa bertolak belakang dengan kebijakan PMI Pusat.

Penanggulangan bencana tingkat provinsi dilakukan oleh PMI Provinsi dibawah koordinasi PMI Pusat apabila cakupan yang terkena lebih dari satu kabupaten/kota. PMI provinsi berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dan efektif dengan PMI kecamatan, kabupaten/kota dan juga menginformasikan ke PMI Pusat. Dalam melakukan dukungan operasional pelayanan tanggap darurat di lapangan. PMI Provinsi juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi, TNI/Polri, dinas/lembaga/institusi pemerintah, LSM, sektor swasta dan para instansi/organisasi terkait lainnya di wilayahnya.

Pada waktu tidak terjadi bencana, koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penerapan rencana tata ruang.
- b. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. melakukan koordinasi pemandu perencanaan dan pembangunan.
- d. menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana.
- e. menyusun persyaratan analisis resiko bencana.
- f. menyusun persyaratan standard tehnik penanggulangan bencana.

Sedangkan pada situasi terdapat potensi Bencana, kegiatan dan koordinasi yang dilakukan adalah:

- a. mitigasi.
- b. kesiapsiagaan.
- c. peringatan dini.

5. Pendanaan PMI

Sebagai sebuah perhimpunan nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan tentunya PMI membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun saat ini PMI belum memiliki sumber dana yang

berkelanjutan. Dana atau kekayaan yang dimiliki oleh PMI tersebut digunakan antara lain untuk :

a. Dana biaya pertolongan dan bantuan.

Dana ini digunakan untuk operasional pertolongan dan bantuan terhadap korban bencana, yaitu biaya kegiatan dan biaya pengadaan barang-barang bantuan.

b. Dana dukungan pengelolaan transfusi darah.

Dana ini digunakan untuk subsidi PMI terhadap unit pelaksana teknis UTD yang ada di dalam lingkungan PMI Cabang.

c. Dana biaya Pendidikan dan latihan.

Dana ini digunakan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga-tenaga PMI, agar mampu melakukan tugas pertolongan dan bantuan di lapangan.

d. Dana rutin

Dana ini digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari organisasi, dari honor petugas sampai pada biaya Markas dan pemeliharaan inventaris dan sebagainya.

Dalam praktiknya, PMI baik di tingkat pusat maupun beberapa PMI di daerah mengalami kesulitan dana terutama untuk anggaran rutin, anggaran pelayanan darah maupun dana pendidikan keterampilan menghadapi bencana, sedangkan untuk biaya pertolongan dan bantuan terhadap korban bencana berdasarkan pengalaman PMI tidak pernah mengalami kekurangan. Selain pemerintah menganggarkan biaya bantuan bencana, banyak bantuan baik dari pihak swasta maupun dari luar negeri.

Kurangnya dana dalam kegiatan pelayanan darah yang selama ini telah dilakukan oleh PMI melalui UTD yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan penugasan oleh pemerintah, seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk

menganggarkannya. Pelayanan dan pengelolaan darah membutuhkan dana yang tidak sedikit, seperti ketersediaan alat untuk mengecek hemoglobin (hb) donor, jarum, selang dan kantong yang digunakan untuk proses donor dan menyimpan darah, tentu harus dibeli dan harganya tidak murah. Belum lagi berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu dan kondisi lain yang terjadi, hingga proses pengecekan kecocokan darah yang tersedia dengan donor darah sampai dengan proses transfusi juga membutuhkan biaya, termasuk bagaimana prosedur pemusnahan darah yang tidak layak digunakan, juga membutuhkan biaya operasional.²¹

Sebagai contoh permasalahan pembiayaan yang terjadi pada kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh PMI Sulawesi Tengah dan PMI Aceh. Biaya pemeliharaan 1 kantong darah sebesar Rp 250.000,00 JAMKESMAS hanya membayar Rp 120.000,00, PMI Sulawesi Tengah harus mencari sendiri biaya selisih kekurangannya (Rp 130.000,00), rumah sakit sering terlambat membayarkan jamkesmas tersebut ke PMI. Di daerah lain ada Unit Donor Darah (UDD) yang bangkrut. Selain itu biaya alat pemeliharaan uji saring komponen darah (alat elisa) sangat mahal. Saat ini alat elisa di UDD PMI Sulawesi Tengah sedang rusak. Biaya 1 kali perbaikan alat elisa sebesar Rp 35.000.000,00.

Selain untuk pelayanan darah, dana rutin untuk menyewa gedung, sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan peningkatan ketrampilan sukarelawan yang tergabung dalam PMI masih sangat tergantung pada hibah dari anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

²¹ <http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/pelayanan/donor-darah/pelayanan-donor-darah.html?showall=1&limitstart=> diakses pada tanggal 15 Juli 2016

Sumber dana kekayaan PMI saat ini tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI (AD/ART PMI) bahwa PMI dapat memperoleh dana atau disebut juga kekayaan melalui :

- a. bulan dana yang dilaksanakan oleh PMI berdasarkan persetujuan pihak berwenang di wilayahnya;
- b. bantuan/subsidi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
- c. sumbangan masyarakat sepanjang waktu melalui berbagai usaha;
- d. sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat; dan/atau
- e. Usaha lain yang sah dan bantuan – bantuan yang tidak mengikat.
- f. usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan PMI.²²

Bulan dana PMI ini merupakan kegiatan menghimpun dana sosial dari masyarakat yang diatur oleh Pemerintah. Bulan dana PMI dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk Bupati/Walikota/Kotamadya KDH TK.II masing-masing dan bertanggung jawab kepada pejabat tersebut. Seluruh hasil usaha panitia tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya atas nama masyarakat penyumbang untuk kemudian diserahkan kepada PMI cabang setempat. Penyelenggaraan bulan dana di Kabupaten/Kotamadya memerlukan izin dari pemerintah yaitu : Izin bersifat nasional dari Menteri Sosial RI, Izin Prinsip dari Gubernur KDH TK.I, Izin Operasional dari Bupati / Walikota KDH Tk.II yang bersangkutan. Kegiatan bulan dana PMI ini yang sering memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat, mengapa PMI menarik biaya dari masyarakat.

²² Anggaran Dasar PMI

Sebagai sebuah lembaga *auxiliary* pemerintah yang diakui sebagai satu-satunya perhimpunan nasional yang bergerak dibidang kemanusiaan, seharusnya PMI terjamin keberlanjutan organisasinya. Dukungan dari pemerintah berupa alokasi penganggaran untuk mendanai kegiatan rutin PMI merupakan kewajiban pemerintah. Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya dukungan baik berupa donasi maupun partisipasi lainnya diharapkan mampu menjaga keberlangsungan keberadaan PMI. Ketika kesadaran masyarakat untuk memberikan sumbangan baik dalam bentuk donasi dan partisipasi sudah cukup tinggi, maka kegiatan bulan dana PMI tidak diperlukan lagi.

Sumber dana lain PMI berasal dari subsidi pemerintah kepada PMI. Subsidi ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah dan kondisi keuangan pemerintah pada tingkat masing-masing. Sumber dana PMI daerah berasal dari hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tidak ada alokasi dana khusus yang rutin dianggarkan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk PMI. PMI harus meminta bantuan terlebih dahulu karena dana dari pemerintah/pemerintah daerah masuk dalam kategori hibah. Dana hibah membutuhkan proses yang lama.

Untuk memudahkan hibah dari APBD, pengurus PMI biasanya dipilih dari tokoh yang memiliki karisma dan akses dengan pemerintah setempat. Di daerah tertentu, ada PMI Daerah yang tidak mendapat dana hibah karena pemerintah daerahnya belum memberi dukungan. PMI tersebut “bertahan” melalui kegiatan bulan dana masyarakat (sumbangan dari masyarakat).

Saat ini ada kesepakatan bersama antara PMI dengan Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan agar pemerintah daerah membantu PMI melalui APBD. Namun keberhasilan dikeluarkannya bantuan dana tersebut tergantung pada pendekatan dan skala prioritas bencana masing-masing daerah. Pada dasarnya setiap terjadi bencana, terdapat dana

khusus di pemerintah daerah (setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki pos bantuan) yang dapat langsung dikeluarkan tanpa harus diajukan terlebih dahulu, tetapi tidak terkoordinir dengan baik.²³

Harapan kedepan agar PMI dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, diharapkan adanya mata anggaran rutin dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD untuk PMI. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pelayanan darah, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PMI seperti gedung, kendaraan operasional maupun ambulan serta untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga sukarelawan PMI.

6. Struktur Organisasi

Di dalam Anggaran Dasar PMI pasal 15 disebutkan bahwa susunan dan kedudukan organisasi PMI terdiri dari Pelindung, Dewan Kehormatan, dan Pengurus. Selanjutnya dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Pelindung PMI terdiri dari :

- a. Tingkat Pusat yaitu Presiden;
- b. Tingkat Provinsi yaitu Gubernur;
- c. Tingkat Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota; dan
- d. Tingkat Kecamatan yaitu Camat.

Terkait dengan Pelindung, di dalam Anggaran Rumah Tangga PMI Pasal 9 disebutkan bahwa: Pelindung memberikan saran pertimbangan serta dukungan moril dan materil kepada PMI di setiap tingkatan, sedangkan Pengurus PMI memberikan laporan kepada Pelindung secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai tingkatan organisasi.

²³ Bahan NA Versi DPR, hlm. 35

Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disebutkan bahwa Musyawarah PMI terdiri atas :

- a. Musyawarah Nasional PMI, Musyawarah Provinsi PMI, Musyawarah Kabupaten/Kota PMI, dan Musyawarah Kecamatan PMI yang diadakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kerja Kecamatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi Luar Biasa, Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dan Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.

Musyawarah tersebut harus yang harus dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah peserta yang berhak hadir dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila keputusan tidak dapat diambil dengan suara bulat (aklamasi) maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Musyawarah Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan diantaranya bertugas memilih Kepengurusan PMI di masing-masing tingkatan. Kepengurusan di masing-masing tingkatan harus berkoordinasi dengan Pelindung yang merupakan kepala pemerintahan setempat.

Keterkaitan antara Pelindung, Musyawarah, dengan struktur organisasi sebagaimana berikut:



Struktur organisasi PMI sebagaimana tergambar diatas, terdiri atas PMI Pusat, PMI Provinsi, PMI Kabupaten/Kota dan PMI Kecamatan. Untuk PMI kecamatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan PMI. Saat ini PMI mempunyai keterwakilan di 33 Provinsi dan 459 Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar serta didukung perlengkapan operasional yang memadai untuk melaksanakan tugas dan pelayanannya. Wilayah PMI pusat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dibentuk oleh Presiden, Wilayah PMI provinsi meliputi wilayah provinsi dibentuk dan disahkan oleh PMI Pusat, wilayah PMI Kabupaten/Kota meliputi wilayah kabupaten/kota dibentuk oleh PMI Provinsi dan disahkan oleh PMI Pusat dan wilayah PMI Kecamatan meliputi wilayah kecamatan dibentuk oleh PMI Kabupaten dan disahkan oleh PMI Provinsi.

Pengurus PMI di semua tingkatan memiliki latar belakang profesional yang beragam, sebagian besar memiliki akses yang

baik ke pemerintahan, sektor pelayanan publik, dan sektor swasta (privat). PMI juga memiliki jaringan sukarelawan dengan berbagai latar belakang dan keterampilan pelayanan. Data penilaian kapasitas organisasi tahun 2012 menunjukkan PMI memiliki 858.410 sukarelawan terdaftar, dimana 666.335 di antaranya adalah sukarelawan yang aktif.

PMI sebagai perhimpunan nasional yang bergerak dibidang kemanusiaan terbesar di Indonesia, masih memiliki beberapa kelemahan terkait dengan organisasinya, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi pembinaan oleh PMI Provinsi kepada PMI Kabupaten/Kota belum berjalan optimal.
- b. Peraturan organisasi yang telah disusun belum berlaku secara optimal.
- c. Keaktifan pengurus, terutama di kabupaten/kota masih memprihatinkan, sehingga berdampak terhadap komitmen (hanya 16% dari 286 Kabupaten/Kota yang mengatakan seluruh pengurusnya aktif)
- d. Kepemimpinan, pemahaman tentang PMI, dan kemampuan *networking* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah.
- e. Dominasi pengurus sangat mempengaruhi kinerja markas.
- f. Masih banyak kepala markas yang dijabat rangkap oleh pengurus.
- g. Sistem manajemen markas belum berjalan optimal.
- h. Koordinasi dan komunikasi antara PMI Pusat, PMI Provinsi, PMI Kabupaten/Kota masih lemah.
- i. Keterbatasan SDM (*skill, knowledge, experince*).
- j. Penerapan aturan kepegawaian yang belum seragam.
- k. PMI mengalami kendala dalam retensi sukarelawan karena kurang/tidak adanya kegiatan dimasa normal (hanya 30%

dari 286 PMI Kabupaten/Kota yang mengatakan bahwa separuh dari sukarelawan masih aktif.

1. Mobilisasi sukarelawan umumnya masih terbatas pada saat situasi tanggap darurat, kecuali jika ada kegiatan/program yang didukung pendanaannya oleh donor.
- m. Kurangnya regenerasi staf.

Keberadaan pengurus PMI saat ini sebagian besar memiliki latar belakang sebagai pejabat publik pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga negara lainnya. Selain itu, partai politik juga mengambil peran dalam kepengurusan PMI. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan sehingga, mengganggu prinsip kemandirian PMI. Untuk menghindari hal tersebut sebaiknya setiap orang yang menjadi pengurus PMI melepaskan jabatan publik yang diembannya. Namun, jika jabatan yang diemban tidak dilepas maka harus membuat pernyataan bahwa pada saat dilantik ia tidak akan mengambil keuntungan dari jabatannya sebagai pengurus PMI.

7. Perbandingan Pengenaan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Lambang Kepalangmerahan dengan negara lain
 - a. Austria (*Federal law on the Recognition of the Austrian Red Cross and the Protection of the Red Cross Emblem (Red Cross Law – RKG) Tahun 2008*

Peraturan sanksi ini mengatur mengenai penyalahgunaan dalam hal penggunaan lambang yang tidak sepatutnya (*improper use of emblem*) dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa siapa saja yang melanggar pasal 8 paragraf 1 dan 2 dihukum dengan denda 360 Euro hingga 3.600 Euro.²⁴ Sedangkan ayat (2)

²⁴ Pasal 8.

menyebutkan bahwa barang siapa melakukan pelanggaran sepadan dengan Paragraf 1 dalam bentuk pemanfaatan lambang secara tidak benar, dihukum dengan denda 800 Euro hingga 15.000 Euro. Lebih lanjut pada ayat (6) disebutkan bahwa jika pelanggaran ketentuan Pasal 8 Paragraf 1 dan 2 dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada hukum disiplin militer Austria (tentara) maka Paragraf 1 tidak diterapkan. Namun terlepas tanggung jawab pidana tersebut, prosedur disiplin akan dilakukan terhadap orang tersebut sepadan dengan ketentuan Federal Angkatan Bersenjata Disiplin Act (HDG) 2002, BGBl. I No. 167 di versi hukum federal BGBl. I No. 116/2006.

-
- (1) Dilarang untuk memanfaatkan :
- a) lambang Palang Merah di latar belakang putih atau kata-kata "Palang Merah" atau "Palang Geneva " dalam semua bahasa,
 - b) lambang Bulan Sabit Merah pada latar belakang putih, lambang singa dan matahari merah di latar belakang putih, kata-kata "Bulan Sabit Merah" atau "Red Lion dengan Red Sun" di semua bahasa,
 - c) lambang Protokol Tambahan Konvensi Jenewa dari 12 Agustus 1949 mengenai adopsi lambang khas tambahan (Protokol III), "Kristal Merah pada latar belakang putih "atau kata-kata "Kristal Merah"dalam semua bahasa,
 - d) emblem dan sebutan yang mewakili tiruan dari emblem dan sebutan menurut a) untuk c), yang bisa menimbulkan kasus kesalahan identitas atau kesalahan, atau menyinggung hubungan dengan Palang Merah Austria, atau
 - e) lainnya simbol yang diakui secara internasional, rencana atau lambang perlindungan sepadan dengan Pasal. 38 dari Protokol I, sejauh tidak ada ketentuan hukum khusus lainnya yang dimiliki yang telah diberikan mereka bertentangan dengan ketentuan dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan atau sebagai lambang tanpa otorisasi yang sepadan dari Austria Palang Merah dengan Pasal 5 Abs. 1.
- (2) Selain itu, dilarang untuk memanfaatkan lambang dari Konfederasi Swiss - sebuah salib putih pada latar belakang merah - serta emblem yang mewakili imitasi mantel ini senjata
- a) sebagai merek atau sebagai komponen dari merek,
 - b) untuk tujuan yang bertentangan dengan kebijakan publik, atau
 - c) di bawah kondisi yang cocok untuk melanggar kesadaran nasional Swiss.

- b. Filipina (*Republic Act No. 10530: An Act Defining The Use And Protection Of The Red Cross, Red Crescent, And Red Crystal Emblems, Providing Penalties For Violations Thereof And For Other Purposes* (2013))

Terdapat pengaturannya di Bab III tentang Pengawasan dan Sanksi Bagian 11. Penyalahgunaan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Kristal Merah sebagai tanda pengenal di masa damai dan konflik bersenjata. Disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, memanfaatkan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Kristal Merah; kata-kata "Palang Merah", "Bulan Sabit Merah", dan "Kristal Merah" atau terjemahan dalam bahasa resmi dan dialeknya; tanda pembeda atau tanda-tanda lain, pemanfaatan atau tanda yang merupakan tiruan dari padanya atau mungkin menyebabkan kebingungan atau kesalahan atau untuk menipu masyarakat umum, penggunaan yang tak terkait tujuannya; serta setiap orang yang telah menampilkan lambang kata atau kata-kata pada penanda, poster, pengumuman, selebaran atau dokumen komersial, atau telah ditempelkan mereka untuk barang atau kemasan, atau telah terjual, ditawarkan untuk dijual atau ditempatkan di barang beredar sehingga ditandai akan dihukum dengan hukuman Arresto Walikota, atau denda tidak kurang dari lima puluh ribu peso (P50,000.00, setara Rp 34.500.000,00), atau keduanya, pada kebijaksanaan pengadilan untuk setiap pelanggaran.

Jika penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh kemitraan, korporasi, asosiasi atau badan hukum, mitra, presiden, direktur, manajer, wali amanat, administrator *real* atau petugas yang ingin atau sengaja mentolerir

penyalahgunaan tersebut akan ditetapkan tanggung jawab pidana sebagai pelaku utama. Jika terpidana adalah orang asing, ia dapat diperintahkan dideportasi dan di-*blacklist* setelah menjalani hukumannya.

Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan dengan bantuan Palang Merah Filipina dari setiap hasil, atau properti atau aset terkait yang mana lambang, peruntukkan, desain, kata-kata atau tanda yang digunakan, langsung ataupun tidak langsung, melanggar Undang-Undang ini, tanpa mengurangi hak bonafide dari pihak ketiga.

Bagian 12. Penyalahgunaan Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Red Kristal Emblem sebagai Perangkat Pelindung pada saat Konflik Bersenjata.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau memberikan perintah untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian, luka, atau penangkapan musuh dengan memanfaatkan penipuan/kelicikan penggunaan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Kristal Merah atau tanda pembeda, akan dianggap telah melakukan kejahatan perang. Bila kejahatan mengakibatkan kematian atau cedera fisik yang serius dari musuh dan mempertimbangkan keadaan individual dari pelaku, maka hukumannya berupa "*reclusion perpetua*"²⁵ dan denda mulai dari lima ratus ribu peso

²⁵ "Reclusion perpetua," or "permanent imprisonment," hukuman pidana setara hukuman seumur hidup. Digunakan dalam hukum di Filipina. Seseorang yang dihukum *reclusion perpetua* harus dipenjara sedikitnya 30 tahun dan menghadapi hukuman tambahan lainnya.

(P500,000, sekitar Rp 345.000.000,00) hingga satu juta peso (P1,000,000, sekitar Rp 690.000.000,00).

Penggunaan dengan cara licik (*perfidious use*) dari lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Kristal Merah, atau tanda pelindung lainnya, yang tidak mengakibatkan kematian atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan musuh, dipidana dengan pidana hukuman "*reclusion temporal*"²⁶ jangka waktu medium hingga maksimum dan denda tidak kurang dari seratus ribu peso (P100,000, sekitar Rp 69.000.000,00) tetapi tidak lebih dari lima ratus ribu peso (P500,000, sekitar Rp 345.000.000,00) tergantung kebijaksanaan pengadilan. Pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan yang sesuai di bawah KUHP Revisi, terutama di mana pelaku adalah petugas publik.

Setiap orang yang, di saat konflik bersenjata dan tanpa hak, telah sengaja menggunakan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Kristal Merah, atau tanda pembeda lainnya, atau tanda-tanda lain yang merupakan tiruan dari padanya atau yang mungkin menyebabkan kebingungan, dipidana dengan pidana "*prision correccional*"²⁷ tingkat medium dan denda tidak kurang dari empat puluh ribu peso (P40,000 atau Rp 27.600.000,00) tetapi tidak lebih dari delapan puluh ribu peso (P80,000, atau Rp 55.200.000,00) sesuai kebijaksanaan pengadilan.

²⁶ 2. Reclusion Temporal- hukuman mulai dari 12 tahun 1 hari hingga 20 tahun. <http://www.batasnatin.com/law-library/criminal-law/crimes-and-penalties/1299-duration-and-effects-of-penalties.html> diakses pada tanggal 12 Juli 2016

²⁷ Prision correccional, suspension, and destierro. — Durasi hukuman prision correccional, suspension and destierro harus berkisar dari 6 bulan 1 hari hingga 6 tahun. Idem.

- c. Kanada (*Canadian Red Cross Society Act* (amandemen 2008) Hukuman atas Pelanggaran terhadap Penyalahgunaan Lambang)

Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ayat (1) atau (2) adalah bersalah karena melakukan kejahatan, dan bertanggung jawab terhadap tuduhan dengan denda tidak kurang dari \$ 100 (sekitar Rp 1.000.000,00) tetapi tidak lebih dari \$ 500 (Rp 5.000.000,00), atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun, atau keduanya, untuk setiap pelanggaran, dan barang-barang, barang atau barang dagangan yang, atau sehubungan dengan itu, salah satu lambang atau kata-kata yang disebutkan dalam ayat (2) (a) ke (c) atau setiap imitasi berwarna dari mereka akan disita oleh Pengadilan Kanada. Hasil denda dikumpulkan harus dibayarkan kepada masyarakat.

- d. Bosnia (*Law on the Use and Protection of The Red Cross Emblem and The Title of The Red Cross Society of Bosnia and Herzegovina* (2002))

Pasal 22 mengatur bahwa lembaga kesehatan, perusahaan atau badan hukum lainnya akan didenda 3.000-CM (*Convertible Mark, Bosnia*) 20.000 (sekitar Rp150.000.000,00) untuk pelanggaran berikut:

1. jika menggunakan nama Palang Merah tanpa berhak untuk melakukannya (Pasal 5),
2. jika menggunakan lambang Palang Merah lambang sebagai tanda pengenal atau pelindung atau tanda afiliasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 undang-undang ini.

Adapun pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, orang yang bertanggung jawab dalam kesehatan institusi, perusahaan atau badan hukum lainnya akan didenda KM 1000 (Rp 7.500.000,00) – KM 5.000 (Rp 37.500.000,00).

Pasal 23 mengatur bahwa seorang individu akan didenda KM 300 (Rp 2.250.000,00) - KM 3.000 (Rp 22.500.000,00) untuk pelanggaran berikut:

1. jika memakai atau menggunakan, pada saat perang, lambang Palang Merah sebagai tanda perlindungan tanpa memiliki status orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ayat 1 Undang-Undang ini,
2. jika, saat melakukan/tugasnya, ia tidak membawa kartu identitas dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang ini, atau jika dia tidak memakai gelang bertuliskan lambang Palang Merah dengan benar, atau jika ia tidak lagi memiliki status atas dasar ia menerima kartu identitas dan gelang dan gagal untuk mengembalikan mereka ke badan yang kompeten (Pasal 13).

Pasal 24 mengatur bahwa siapapun yang telah sengaja melakukan, atau telah memberikan perintah untuk melakukan, bertindak mengakibatkan kematian, atau menyebabkan cedera serius pada tubuh atau kesehatan musuh dengan menyalahgunakan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau tanda pembeda lainnya dalam waktu perang, telah melakukan kejahatan perang dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

1. Penggunaan satu lambang palang merah

Lambang dalam sebuah organisasi dapat membuat organisasi itu dikenal secara luas. Menurut Konvensi Jenewa, tiap negara hanya menggunakan salah satu saja dari lambang, Lambang Palang Merah atau Lambang Bulan Sabit Merah. Penggunaan kedua lambang sekaligus dalam satu negara tidak diperkenankan.

Dalam konteks Lambang Palang Merah, lambang ini digunakan sebagai cara meningkatkan kinerja organisasi Palang Merah Indonesia secara maksimal dengan efek dukungan psikologis dari identitas yang digunakan. Identitas tersebut bisa menjadi sebuah media untuk berkomunikasi dengan baik sehingga hubungan setiap aspek dalam suatu lingkungan sosial dan kepentingan nasional dapat berjalan dengan baik. Jadi hanya subjek hukum tertentu saja dalam satu negara yang bisa menggunakan satu lambang Palang Merah dalam kegiatan kemanusiaan baik di luar negeri maupun di dalam negeri baik dalam masa konflik bersenjata maupun pada masa damai. Dengan menyandang Lambang Palang Merah maka lembaga yang menggunakannya harus bersifat mandiri dan netral, padahal banyak kegiatan kemanusiaan yang menggunakan Lambang Palang Merah oleh nama lembaga atau partai politik tertentu (misalnya oleh tim medis partai, kampus, media masa, LSM hingga kelompok-kelompok yang tidak jelas afiliasinya. Bahkan

kerap kali Lambang Palang Merah digunakan untuk kepentingan intelejen.²⁸

2. Adanya dukungan dana yang akan membuat kegiatan PMI menjadi semakin optimal

Dengan adanya pengaturan tentang pendanaan kepalangmerahan maka PMI mendapatkan kepastian sumber dana untuk menjalankan misi kemanusiaan. Hal ini mengingat selama ini sumber dana PMI Daerah berasal dari hibah APBD dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak terikat. Tidak ada alokasi dana khusus yang rutin dianggarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk PMI. PMI harus meminta bantuan terlebih dahulu karena dana dari Pemerintah/Pemerintah Daerah masuk dalam kategori hibah. Padahal PMI memiliki kegiatan rutin walaupun tidak ada bencana seperti sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana, pelatihan Palang Merah Remaja dan KSR, pemeliharaan alat yang berkaitan dengan donor darah, dan sebagainya. Dana hibah membutuhkan proses yang lama. Banyak timbul pertanyaan dari masyarakat, mengapa PMI menarik biaya dari masyarakat.

Sebagai contoh, PMI Sulawesi Tengah dan PMI Aceh juga memiliki permasalahan berkaitan dengan donor darah. Biaya pemeliharaan 1 kantong darah sebesar Rp.250.000,00, Jamkesmas hanya membayar Rp.120.000,00. PMI Sulawesi Tengah harus mencari sendiri biaya selisih kekurangannya (Rp.130.000,00). Rumah sakit sering terlambat membayarkan Jamkesmas tersebut ke PMI. Di daerah lain, ada UDD yang

²⁸ Lambang Palang Merah Dilemma Dibalik Aksi Kemanusiaan RUU Lambang Palang Merah, dalam <http://ksrpmiiainantasari.wordpress.com/2010/08/22/> diakses tanggal 26 Maret 2012.

bangkrut. Selain itu, biaya alat pemeliharaan uji saring komponen darah (alat elisa) sangat mahal. Saat ini, alat elisa di UDD PMI Sulawesi Tengah, sedang rusak. Biaya 1 kali perbaikan alat elisa sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

PMI sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia dan dalam rangka melaksanakan fungsi *auxiliary role to the government* perlu ikut serta dan menyikapi permasalahan-permasalahan besar ini. Eksistensi PMI, yang telah memperoleh apresiasi dan dukungan masyarakat lokal, nasional dan internasional, perlu dipertegas dan diperkuat dalam menjalankan mandatnya sebagai organisasi sosial kemanusiaan sesuai Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, khususnya dalam rangka berpartisipasi menjawab permasalahan-permasalahan nasional. Sehingga Pemerintah perlu mendukung dalam pendanaan secara konsisten dan berkelanjutan untuk keberlangsungan kegiatan PMI tanpa menghilangkan unsur kemandirian PMI. Keterlibatan pemerintah terhadap pendanaan dimaksud juga melindungi PMI agar tidak ditumpangi oleh dengan pihak-pihak tertentu yang menjadi donatur PMI hanya sebagai modus.

3. Penguatan Internal Organisasi PMI

PMI sebagai organisasi kemanusiaan nasional terbesar di Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat mengingat dasar pendiriannya masih berupa Keppres Nomor 50 Tahun 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan belum diperbaharui atau ditingkatkan hierarki hukumnya.

Dengan adanya pengaturan kepalangmerahan dalam bentuk undang-undang diharapkan adanya penguatan organisasi PMI, yang berdampak pada semakin baiknya fungsi

organisasi dan tatalaksana PMI di semua tingkatan, semakin meratanya kapasitas sumber daya organisasi di semua tingkatan, meratanya kapasitas operasi penanganan bencana dan risiko kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan transfusi darah.

4. Semakin tegasnya pengaturan sanksi

Saat ini, lambang yang diakui dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949 masih bebas digunakan tanpa ada sanksi yang menyertainya. Akibatnya, banyak masyarakat tidak memahami mana yang sah dan yang tidak sah untuk menggunakannya. Akibat terburuknya adalah adanya kesan bahwa lambang-lambang tersebut dianggap sebagai lambang yang tidak netral. Sehingga, tidak jarang menyulitkan akses pelaksanaan tugas PMI atau mungkin ke depan, akses dinas medis TNI, dan Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah negara tetangga yang bekerjasama dengan PMI untuk melakukan tugasnya. Apalagi jika tidak ada sanksi atas penyalahgunaannya. Jika terjadi konflik, tentu akan menyulitkan semua pihak untuk membedakannya, mana pihak yang netral dan sah dan mana yang tidak netral dan tidak sah, karena lambang-lambang tersebut terlanjur telah banyak digunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak sesuai aturan dalam Konvensi Jenewa 1949. KUHP Pasal 508 dan Pasal 565 tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana penyalahgunaan lambang kepalangmerahan Internasional. Jadi dengan adanya pengaturan sanksi pidana pada kegiatan kepalangmerahan memberikan kepastian adanya penghormatan terhadap lambang dan nama kepalangmerahan internasional.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tahapan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan, perlu dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan lain untuk menguatkan dan menyelaraskan pengaturan yang akan dibentuk. Dalam bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau terkait dengan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan.

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Usul Undang-Undang tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Kompensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

Pada tahun 1949 di Jenewa telah diadakan konperensi diplomatik oleh beberapa negara yang menghasilkan penetapan 4 (empat) buah perjanjian yaitu:

- a. tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di darat;
- b. tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka, sakit dan korban-korban karam dari Angkatan Perang di laut;
- c. tentang perlakuan tawanan perang;
- d. tentang perlindungan rakyat sipil dalam masa perang.

Pemerintah Republik Indonesia dengan perantaraan Menteri Luar Negeri dengan suratnya tanggal 5 Februari 1951 Nomor 10341 telah menyatakan kesediaan Negara Republik Indonesia menjadi peserta kompensi-kompensi tersebut. Adapun pernyataan ikut serta tersebut, menurut ketata-negaraan Indonesia, memerlukan persetujuan Undang-undang, yang ditentukan dalam

Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara. Dan hal ini telah dikemukakan juga oleh Menteri Luar Negeri dalam suratnya tersebut di atas kepada Ketua Dewan Federal Swiss, dengan penegasan bahwa kelak pernyataan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selekas-lekasnya akan disampaikan kepada Dewan Federal Swiss. Maka sekiranya tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang keperluan Undang-undang ini, yaitu tentang persetujuan atas ikut sertanya Negara Republik Indonesia dalam konpensi-kompensi Jenewa termaksud Lembaran Negara No. 109 tahun 1958.²⁹

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pengaturan terkait tentang Tenaga Kesehatan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) bahwa :

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan..”

Didalam Undang- Undang tentang Tenaga Kesehatan juga dikenal Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, Unit Pelayanan Darah yang

²⁹ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Usul Undang Undang Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh KOMPENSI JENEWA TANGGAL 12 AGUSTUS 1949

dimiliki oleh Palang Merah Indonesia termasuk dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Apabila dikaji Pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merupakan program Pemerintah, antara lain pengendalian penyakit menular, serta penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar biasa serta kegiatan surveilans, tidak memerlukan persetujuan tindakan. Artinya ketika ada kejadian yang termasuk dalam program Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas Palang Merah Indonesia dapat memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dengan tidak memerlukan persetujuan tindakan dari Pemerintah.

Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa :

“Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi dan kewenangannya.”

Selain itu dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.”

Dari penjabaran tersebut ditarik kesimpulan bahwa Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.³⁰

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pelayanan kesehatan bencana khususnya yang terkait dengan pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) bahwa "Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah. dan pada ayat (2) bahwa "Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan."

Berdasarkan penjabaran diatas, posisi Palang Merah Indonesia sebagai organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan dapat berperan sebagai Unit Transfusi Darah sehingga dapat menyelenggarakan donor darah dan pengolahan darah.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah

- terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam Undang-Undang ini telah mengatur penggunaan lambang atau simbol sebagai merek harus ditolak apabila lambang atau simbol tersebut merupakan tiruan atau menyerupai lambang atau simbol atau emblem lembaga nasional maupun internasional.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial oleh karena itu dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera.³¹

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian Pertolongan

Dalam undang-undang ini dijelaskan pada Pasal 16 dan 47 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas Pencarian dan Pertolongan merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pada Pasal 15 dan Pasal 36, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang untuk mengerahkan dan mengendalikan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Selain itu pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan wajib memenuhi dan membantu dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.”

Apabila kita lihat penjelasan Pasal 1 :

Angka 6:

“Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan”

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Angka 18:

“Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka Palang Merah Indonesia termasuk dalam kategori Potensi pencarian dan Pertolongan dan memiliki kewajiban untuk turut serta dalam membantu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
- b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau
- c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.

Mengenai pendanaan keikutsertaan Palang Merah Indonesia dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, ditanggung oleh Pemerintah. Sebagaimana dijelaskan pada :

Pasal 38 ayat (2) :

“Setiap Orang yang memenuhi dan membantu atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penggantian biaya oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.”

Dana untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Namun, pendanaan yang ditanggung pemerintah tersebut hanya apabila Palang Merah Indonesia membantu atas Permintaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan lambang palang merah, selain diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda Dan Kata-Kata Palang Merah, juga diatur oleh KUHP, akan tetapi KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan terhadap penggunaan kata-kata dan lambang palang merah.

Pasal 508 yang menyatakan bahwa:

"barang siapa tanpa wewenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang pernakaiannya menurut ketentuan undang-undang, semata-mata untuk suatu perkumpulan atau personal perkumpulan, atau personal dinas kesehatan tentara, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Ketentuan tersebut merupakan norma pendorong pemberian sanksi kepada subyek yang tidak berhak dalam hal memakai, menggunakan nama atau tanda jasa yang hanya diperbolehkan bagi perkumpulan atau personal perkumpulan, atau personal dinas kesehatan tentara, yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ketentuan mengenai siapa yang berhak menggunakan lambang palang merah memang diamanatkan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap obyek, KUHP juga memberikan sanksi bagi subyek baik yang berhak maupun tidak berhak menggunakan tanda pengenal yang diatur dengan undang-undang selain dipakai oleh kapal-kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal-kapal yang demikian, maupun perahu-perahu yang digunakan untuk

pekerjaan merawat orang sakit. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 565 KUHP yang berbunyi:

"barang siapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun dengan sedikit perubahan, menurut ketentuan undang-undang yang hanya boleh dipakai oleh kapal-kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal-kapal yang demikian, maupun perahu-perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan penjabaran pasal diatas, sudah diatur mengenai sanksi pidana menggunakan tanda nama, dan pengenal. Namun belum ada pengaturan secara spesifik kategori yang dianggap sebagai pelanggaran dan yang diperbolehkan.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang diatur.

Dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan angka 117, menyebutkan bahwa :

“Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang dan Perda yang dapat memuat ketentuan Pidana, sedangkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

serta peraturan perundang-undang lainnya hanya dapat memuat sanksi administrasi.

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam Pasal 6 beserta penjelasannya disebutkan bahwa :

- a. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- b. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - 1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian negara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - 3) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka kegiatan Palang Merah Indonesia tidak termasuk dalam pendanaan dalam keuangan negara, karena Palang Merah tidak termasuk menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian negara.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

TNI sebagai alat pertahanan negara dijabarkan dalam Pasal 4, berfungsi sebagai :

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia, ada 2 (dua) badan Pelaksana Pusat, yaitu Pusat Kesehatan TNI dan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan bencana. Dijabarkan pada Pasal 35 ayat (1) :

“Pusat Kesehatan TNI disingkat Puskes TNI bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan secara terpadu dan integrative dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.”

Pada Pasal 44 ayat 1 dijelaskan bahwa :

“Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disingkat PRCPB bertugas mengatasi dampak bencana alam yang terjadi dengan melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitalisasi serta penyaluran dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepat guna selama tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahan yang mengalami bencana segera dapat normal kembali.”

Dari beberapa pasal dalam Perpres tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa TNI memiliki tugas untuk pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Selain itu TNI juga memiliki badan pelaksana tugas yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah

Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dilakukan melalui UTD yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pasal 34 mengamanatkan bahwa UTD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan. Hal ini dapat diartikan bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Peraturan Pemerintah ini juga memberikan tugas kepada PMI sebagai UTD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35, yaitu:

- a. menyusun perencanaan;
- b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- c. melakukan penyediaan darah;
- d. melakukan pendistribusian darah;
- e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan
- f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai.

UTD tersebut terdiri dari UTD tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selain tugas tersebut, UTD tingkat nasional mempunyai tugas pembinaan teknis dan pemantauan kualitas,

pendidikan dan pelatihan, rujukan, penelitian dan pengembangan, koordinator sistem jejaring penyediaan darah, penyediaan logistik, dan penyediaan darah pendonor secara nasional. Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), UTD tingkat provinsi mempunyai tugas penyediaan darah pendonor, pembinaan teknis, pemantauan kualitas, pendidikan dan pelatihan, rujukan, penelitian dan pengembangan, serta koordinator sistem jejaring penyediaan darah di wilayahnya.

12. Keppres Nomor 25 Tahun 1950

Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950 melahirkan keputusan mengenai status Palang Merah Indonesia yaitu mengakui sebagai badan-hukum: “Perhimpunan Palang Merah Indonesia”.

Selain itu Presiden juga menunjuk “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang-merah di Republik Indonesia Serikat.

13. Keppres Nomor 246 Tahun 1963

Posisi Palang Merah Indonesia dijelaskan pada Pasal 1 bahwa :

- a. Perhimpunan Palang Merah Indonesia, selanjutnya disebut PMI, adalah suatu organisasi nasional, yang berdiri atas azas pri-kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan dan faham politik.
- b. PMI bertanggung jawab kepada Pemerintah mengenai terlaksananya dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar PMI.

- c. Pengurus Besar PMI bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugas tugasnya sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri.

Palang Merah Indonesia bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan kepalangmerahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi Jenewa terhadap dunia luar. Selain itu, Palang Merah Indonesia juga mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bencana alam yang terjadi baik didalam negeri maupun diluar negeri.

14. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda Dan Kata-Kata Palang Merah

Peraturan ini merupakan dasar penggunaan lambang bagi kegiatan kepalangmerahan di Indonesia. Mendasarkan dari seringkali penggunaannya disalahgunakan oleh mereka yang tidak berhak, maka demi terciptanya ketertiban umum perlu diadakan suatu peraturan tentang pemakaian/penggunaan tanda palang merah dan kata-kata palang merah.

Peraturan ini mengatur mengenai kata-kata, bentuk, tujuan, siapa yang berhak menggunakan, dalam keadaan apa kata-kata dan lambang tersebut dapat digunakan, serta sanksi pidana.

- a. Bentuk

Pasal 1 menyebutkan bahwa tanda palang merah berbentuk palang merah atas dasar putih.

- b. Tujuan

Pasal 1 menyatakan bahwa tanda palang merah dan kata-kata palang merah hanya boleh digunakan untuk

menandakan atau untuk melindungi petugas-petugas, bangunan-bangunan, alat-alat yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

c. Pengguna

Peraturan ini menentukan siapa yang berhak menggunakan lambang palang merah, baik dalam keadaan perang nyata maupun keadaan tidak perang/damai, walaupun tidak dijelaskan secara lebih lanjut keadaan perang nyata tersebut seperti apa, apakah konflik bersenjata didalam negeri merupakan perang, atau perang dimaksud merupakan perang antar negara.

1. Dalam keadaan tidak perang/damai:

- a) Komite Palang Merah Internasional,
- b) Jawatan Kesehatan Angkatan Darat,
- c) Jawatan Kesehatan Angkatan Laut,
- d) Jawatan Kesehatan Angkatan Udara,
- e) Palang Merah Indonesia,
- f) Badan-badan/Perkumpulan-perkumpulan atau perseorangan yang melakukan usaha-usaha pemberian pertolongan kepada orang-orang yang luka atau sakit, sepanjang pemberian pertolongan tersebut diberikan dengan cuma-cuma dan setelah mendapat persetujuan dari Palang Merah Indonesia. Pemakaian ini hanya meliputi pemberian tanda pada kendaraan-kendaraan yang digunakan sebagai ambulans dan sebagai penunjuk tempat-tempat pos Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P.P.P.K.).

2. Dalam keadaan perang:

- a) Komite Palang Merah Internasional,
- b) Jawatan Kesehatan Angkatan Darat,
- c) Jawatan Kesehatan Angkatan Laut,

- d) Jawatan Kesehatan Angkatan Udara,
- e) Palang Merah Indonesia, yang diperbantukan kepada Jawatan-jawatan Kesehatan Angkatan Darat,
- f) Angkatan Laut, Angkatan Udara,
- g) Petugas-petugas penolong yang telah diakui secara resmi dan telah ditunjuk secara resmi pula,
- h) untuk membantu Jawatan-jawatan Kesehatan Angkatan Perang,
- i) Petugas-petugas kerochianian Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,
- j) Dengan persetujuan khusus dari Pemerintah Republik Indonesia, tanda palang merah dapat digunakan untuk menandakan bangunan-bangunan dan petugas-petugas rumah sakit umum, lingkungan-lingkungan rumah-rumah sakit dan tempat-tempat yang disediakan untuk orang-orang luka dan sakit, alat-alat pengangkutan yang digunakan oleh badan-badan penolong karam dilaut yang telah diakui dengan resmi, iring-iringan kendaraan sakit, kereta-kereta sakit, kapal-kapal atau pesawat udara, untuk pengangkutan rakyat sipil yang luka atau sakit, cacat atau lemah dan wanita-wanita hamil.

d. Sanksi

Pasal 5 memberikan sanksi bagi perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, badan-badan, perusahaan-perusahaan atau apapun juga namanya, selain dari pada mereka yang diperkenankan, ialah hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah.

Pasal 4 menyebutkan bahwa :

“Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal 1, 2 dan 3 Peraturan ini berlaku juga bagi tanda-tanda yang berbentuk "Bulan Sabit Merah" atau "Singa Merah dan Matahari" diatas dasar putih, demikian pula perkataan-perkataan "Bulan Sabit" atau "Singa Merah dan Matahari".

Menganalisis ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa peraturan ini juga mengakui tanda-tanda yang berbentuk bulan sabit merah atau singa merah dan matahari diatas dasar putih serta perkataan-perkataan "Bulan Sabit" atau "Singa Merah dan Matahari", dan keberlakuan ketentuan mengenai siapa yang berhak menggunakan, dalam keadaan apa kata-kata dan lambang tersebut dapat digunakan, serta sanksi pidananya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV (keempat) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kegiatan kepalangmerahan yang merupakan kegiatan kemanusiaan yang selama ini dilaksanakan palang merah sejalan dengan tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan negara tersebut bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai hal yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non fisik. Kepalangmerahan memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas penyalahgunaan nama dan lambang kepalangmerahan.

Selain itu pengaturan kepalangmerahan di Indonesia sebagai perwujudan tujuan negara yaitu ikut serta menjaga ketertiban dunia dengan melaksanakan kewajiban sebagai anggota Konvensi Jenewa dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Kegiatan kepalangmerahan juga sejalan dengan falsafah negara Pancasila yaitu Sila Kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan Beradab”. Nilai luhur yang terkandung dalam

kegiatan kepalangmerahan yaitu kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya yang berarti adanya pengakuan HAM.

Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, juga dalam hak dan kewajiban asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, dan sikap tenggang rasa. Oleh karena itu sikap dan perilaku semena-mena terhadap orang lain merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Semangat kepalangmerahan di Indonesia berlandaskan pada kesemangatan gotong-royong, saling membantu dan saling menolong. Kesemangatan ini sudah mendarah daging dan menjadi budaya bangsa ini.

B. Landasan Sosiologis

Kepalangmerahan secara internasional telah mengambil sebuah kesepakatan pada konvensi yang diadakan di Jenewa tahun 1949. Konvensi tidak memberikan pengesahan terhadap peperangan, tetapi untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara-negara untuk mengurangi penderitaan akibat perang.³² Masyarakat internasional juga mendorong agar

³² Empat Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang sebagaimana termuat dalam "Terjemahan Konvensi Jenewa 1949 yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Agustus 1999 sebagai berikut: Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran (Konvensi I), Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (Konvensi Jenewa II), Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (Konvensi III), Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (Konvensi IV).

para perhimpunan nasional kepalangmerahan juga menjalankan kegiatan kemanusiaanya di seluruh dunia pada waktu damai, khususnya untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan mengatasi penderitaan, termasuk penderitaan akibat bencana alam.³³

Kesepakatan lambang Palang Merah sebagai tanda pembeda yang sama bagi semua tugas penolong dari setiap pihak yang berperang, merupakan ketentuan yang bermanfaat bagi para korban yang membutuhkan pertolongan mereka.

Secara sosiologis dan empiris, penggunaan lambang Palang Merah di Indonesia tidak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, karena lambang Palang Merah selama ini sudah dikenal di masyarakat luas sebagai lambang yang dipakai dalam berbagai kegiatan kemanusiaan baik dalam masa konflik, damai maupun saat bencana.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik sebelum masa kemerdekaan maupun masa kemerdekaan lambang Palang Merah telah digunakan oleh petugas tentara, para relawan, dan sarana dalam rangka mendukung tugas yang bersifat kemanusiaan tersebut. Tercatat bahwa *Nederlands Indische Rode Kruis* (NIRK) telah aktif memberikan bantuan kemanusiaan pada perang lokal di Aceh tahun 1875 dan 1896 serta membantu penanggulangan wabah penyakit pes di Jawa pada tahun 1914.

Saat ini penggunaan lambang Palang Merah sering diidentikkan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan, pertolongan pada saat bencana, kegiatan sosial, kesehatan dan kegiatan donor darah. Salah satu permasalahan terkait dengan penggunaan lambang tersebut adalah maraknya penggunaan yang tidak tepat dan penyalahgunaan terhadap lambang Palang Merah

³³ The Covenant of the League of Nations (Part I of the Versailles Peace Treaty of June 1919, Article 25) dan statute Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional tahun 1986.

untuk mendukung berbagai kepentingan tertentu. Misalnya penggunaan tim medis partai, kampus, media massa, LSM hingga kelompok-kelompok yang tidak jelas afiliasinya, bahkan kerap kali digunakan untuk kepentingan intelijen.

Berkaitan dengan pertolongan pada saat bencana, maka ditinjau dari letak geografis, Indonesia negara rawan bencana karena berada di 3 lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan lempeng pasifik serta berada pada “*Ring of Fire*” atau cincin api. Bencana yang sering terjadi seperti gempa bumi, kekeringan, banjir erupsi gunung berapi dan gelombang tsunami. Kompleksitas bencana yang memungkinkan terjadi di Indonesia tersebut akan terbantu dengan keberadaan PMI. PMI dianggap sebagai salah satu penyedia bantuan dalam hal pengelolaan bencana dan penurunan resiko baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong.

PMI sebagai lembaga perhimpunan nasional bertindak sebagai pendukung (*auxiliaries*) bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan termasuk program bantuan darurat kemanusiaan bencana.

PMI melaksanakan gerakan bersifat netral dan mandiri. Sampai saat ini PMI masih memiliki permasalahan seperti terkait pendanaan. Namun dalam praktiknya, PMI baik di tingkat pusat maupun beberapa PMI di daerah mengalami kesulitan dana terutama untuk anggaran rutin, anggaran pelayanan darah maupun dana pendidikan ketrampilan menghadapi bencana.

C. Landasan Yuridis

Dengan diratifikasinya Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958, maka Pemerintah Indonesia berkewajiban mengimplementasikan konvensi tersebut

dalam perundang-undangan khususnya terkait penggunaan dan perlindungan lambang. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan palang merah, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepalangmerahan.

Peraturan perundang-undangan nasional yang mendasari dan terkait dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan antara lain Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah (Peperti No. 1 Tahun 1962), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketegasan Indonesia untuk menentukan pilihan atas nama Perhimpunan Nasional yang diakui sebagai satu-satunya perhimpunan yang resmi merepresentasikan bangsa Indonesia sebagai Komponen Gerakan dalam Kepalangmerahan serta Lambang yang secara resmi menjadi identitas dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sesuai amanat Konvensi Jenewa perlu diatur secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat terhadap keberadaan organisasi masyarakat maupun yayasan yang juga melakukan kegiatan kemanusiaan yang serupa dengan Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan.

Demikian juga pengaturan terkait penggunaan dan perlindungan serta pengenaan sanksi terhadap penyalahgunaan Lambang Kepalangmerahan merupakan bagian terpenting mengingat Indonesia merupakan negara anggota yang turut menandatangani Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang diberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lambang maupun nama Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia (Peperti) Nomor 1 Tahun 1962 sudah diatur larangan pemakaian/penggunaan tanda palang merah dan atau kata-kata palang merah yang merupakan tiruan maupun kekeliruan oleh perseorangan, perkumpulan, badan, perusahaan atau apapun namanya selain yang diperbolehkan menurut Peperti tersebut. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tersebut belum membedakan berat ringannya sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peperti. Sementara penyalahgunaan Lambang atau nama kepalangmerahan memiliki gradasi atau tingkatan atas jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu materi muatan dalam Perpeti belum mengatur secara komprehensif terkait tatacara penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan berdasarkan fungsi dan tujuannya serta bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan lambang yang jelas berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

Dari peraturan perundang-undangan yang memuat materi pokok terkait dengan kepalangmerahan baik Perhimpunan Nasional sebagai bagian dari Komponen Gerakan, lambang, nama, dan perlindungannya yang telah diuraikan, dapat dijadikan pertimbangan untuk dirumuskan kembali dalam pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang untuk memenuhi kebutuhan

hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang Kepalangmerahan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran pengaturan Kepalangmerahan yaitu meningkatkan dan menguatkan peran kepalangmerahan, memperkuat implikasi hukum penggunaan lambang palang merah pada hukum nasional, dan optimalisasi pendanaan untuk kegiatan Palang Merah Indonesia. Selain itu pengaturan kepalangmerahan juga untuk menegaskan bentuk dan penggunaan lambang palang merah dengan tetap menghormati lambang lain yang diakui Konvensi Jenewa 1949.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Pengaturan Kepalangmerahan berlaku bagi setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan Kepalangmerahan di Indonesia.
2. Pengaturan Kepalangmerahan meliputi :
 - a. kegiatan kemanusiaan;
 - b. lambang kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa 1949;
 - c. lambang kepalangmerahan yang ditunjuk dan diakui di Indonesia;
 - d. organisasi dan kepengurusan PMI sebagai satu-satunya Perhimpunan Nasional Indonesia
 - e. Pemberian sanksi pidana sebagai efek jera dan penyalahgunaan lambang dan atau Palang Merah.
3. Pengaturan Kepalangmerahan meliputi masa dan masa konflik bersenjata.

C. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum :

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Undang-Undang tentang Kepalangmerahan, yaitu :

- a. Kepalangmerahan adalah kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan berdasarkan Konvensi.
- b. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949.
- c. Lambang Kepalangmerahan adalah simbol atau tanda Kepalangmerahan yang dilindungi berdasarkan Konvensi.
- d. Lambang Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang PMI adalah lambang palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih.
- e. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional sukarelawan kemanusiaan yang bersifat independen dan nirlaba.
- f. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, pandangan politik, atau kriteria lain yang serupa.
- g. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata Negara atau kekerasan bersenjata berkepanjangan antara pihak angkatan bersenjata Pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir, atau antarkelompok semacam itu dalam suatu Negara.
- h. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

- i. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- j. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

2. Materi yang diatur

a. Kegiatan Kepalangmerahan

Kegiatan Kepalangmerahan dilakukan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, berupa:

- 1) membantu dinas kesehatan militer pada saat perang;
- 2) membantu pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan kepada korban bencana baik bencana konflik dan situasi kekerasan lainnya, bencana alam;
- 3) membantu pencegahan dan mengurangi penderitaan korban bencana; dan
- 4) mempromosikan prinsip HHI dan prinsip gerakan Kepalangmerahan.

b. Prinsip Kegiatan Kepalangmerahan

Kegiatan Kepalangmerahan dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) prinsip yaitu:

- 1) Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia di manapun, dengan memanfaatkan kemampuannya baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi diantara umat manusia.

2) Kesamaan

Prinsip kesamaan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status maupun pandangan politik. Tujuannya untuk meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya, sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.

3) Kenetralan

Prinsip kenetralan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologis.

4) Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.

5) Kesukarelaan

Prinsip kesukarelaan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.

6) Kesatuan

Prinsip kesatuan adalah hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.

7) Kesemestaan

Prinsip kesemestaan adalah anggota-anggota gerakan kegiatan kemanusiaan diakui di seluruh negara. Masing-masing memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling bantu membantu di seluruh dunia.

c. Lambang Kepalangmerahan

1) Bentuk

Lambang Kepalangmerahan berdasarkan Konvensi Jenewa terdiri atas lambang Palang Merah dan lambang Bulan Sabit Merah, dan negara Indonesia menggunakan Lambang Palang Merah sebagai negara pihak dalam Konvensi. Lambang Palang Merah berbentuk palang dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama berwarna merah di atas dasar putih.

2) Penggunaan

Lambang Palang Merah digunakan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal dalam Kegiatan Kemanusiaan.

a. Lambang Palang Merah Sebagai Tanda Pelindung

Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia pada masa damai dan masa konflik bersenjata. Penggunaan Lambang Palang Merah oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai tanda pelindung pada masa damai hanya digunakan oleh unit medis, dan rohaniwan. Penggunaan Lambang Palang Merah oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai tanda pelindung pada masa Konflik Bersenjata hanya digunakan oleh unit medis, rohaniwan,

sarana atau unit transportasi kesehatan, dan fasilitas dan peralatan medis. Lambang Palang Merah Sebagai Tanda Pelindung dapat digunakan selain oleh Tentara Nasional Indonesia setelah mendapat izin Menteri Pertahanan oleh PMI yang diperbantukan pada unit medis TNI, tenaga kesehatan sipil, rumah sakit sipil, dan sarana atau unit transportasi kesehatan sipil. Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin Menteri Pertahanan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

Tanda pelindung yang digunakan oleh personel pada unit medis dan rohaniwan wajib digunakan selama bertugas, yang berupa kartu identitas, tanda pelindung dada, dan ban lengan, yang dikeluarkan dan diatur dengan Peraturan Menteri. Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung pada rumah sakit sipil dan sarana kesehatan sipil ditempatkan pada atap bangunan. Yang dimaksud dengan sarana kesehatan antara lain bangunan, tenda, dan gedung, sedangkan yang dimaksud dengan unit transportasi sipil antara lain mobil, pesawat udara, dan kapal laut.

Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung pada unit transportasi sipil ditempatkan pada semua sisi kendaraan dan dapat disertai dengan penggunaan sinyal yang biasa digunakan

sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan internasional.

b. Lambang Palang Merah Sebagai Tanda Pengenal

Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal digunakan pada masa damai dan masa konflik bersenjata. Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal pada masa damai, digunakan oleh PMI dan unit medis non gerakan dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum PMI. Unit medis non gerakan yang dimaksud disini adalah unit medis diluar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal pada masa konflik bersenjata dapat digunakan oleh PMI.

PMI menggunakan lambang palang merah sebagai tanda pengenal untuk mendukung penyebarluasan HHI dan kegiatan kemanusiaan, selain untuk mendukung kegiatan tersebut PMI menggunakan lambang palang merah sebagai tanda pengenal untuk sarana atau unit transportasi kesehatan serta barang bantuan lainnya yang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dan korban bencana.

Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal digunakan sebagai:

1) Lambang keterlekatan

Penggunaan lambang keterlekatan, seperti umpamanya pada lencana atau plat nomor kendaraan, hanya boleh dikenakan pada anggota dan barang milik perhimpunan nasional.

2) Lambang dekoratif

Penggunaan lambang dekoratif, seperti pada medali atau pamflet dan spanduk, hanya boleh dicantumkan oleh perhimpunan nasional sesuai tujuan kegiatannya.

3) Lambang asosiatif

Penggunaan lambang asosiatif tersebut perlu mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum PMI, lambang asosiatif yang dimaksud disini adalah lambang yang tampak pada pos pertolongan pertama pada kecelakaan, seperti di pinggir jalan, di dalam stadion, atau ruang-ruang publik lainnya, atau pada unit transportasi bukan milik perhimpunan nasional tetapi dicadangkan untuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada warga sipil yang cidera atau sakit.

Lambang palang merah sebagai tanda pengenal dapat digunakan secara bersamaan dengan tanda pelindung, ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penggunaan tanda pengenal diatur dengan Peraturan Menteri.

Tanda pengenal dapat digunakan pada saat terjadi kerusakan atau gangguan keamanan, tetapi tidak menyerupai tanda pelindung, ketentuan tanda pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusakan atau gangguan keamanan ditetapkan oleh Ketua Umum PMI.

d. Penggunaan Lambang Kepalangmerahan Internasional

Anggota dinas kesehatan dari tentara negara lain dan anggota Komite Internasional Palang Merah yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung juga harus membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Apabila terjadi Konflik Bersenjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/atau memberikan perlindungan kepada objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung sesuai dengan ketentuan HHI.

e. Palang Merah Indonesia

- 1) Kegiatan Kepalangmerahan berdasarkan konvensi dilaksanakan oleh PMI, namun organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan kegiatan Kepalangmerahan, PMI bertugas:
 - a) memberikan bantuan dalam penanggulangan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
 - b) melakukan kerjasama dalam bidang kemanusiaan dengan organisasi kemanusiaan lain di dalam dan di luar negeri;
 - c) memberikan pelayanan sosial dan kesehatan;
 - d) memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.;
 - e) memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusakan dan gangguan keamanan lainnya;
 - f) menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan lambang palang merah dan kegiatan Kepalangmerahan; dan
 - g) melakukan pembinaan relawan;
 - h) melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah.
- 2) Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, unit pelaksana teknis,

wewenang, dan tanggung jawab PMI ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PMI terdiri atas:

- a) PMI Pusat, berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b) PMI Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi;
- c) PMI Kabupaten/kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota; dan
- d) PMI Kecamatan, berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

3) Dalam melaksanakan tugas, PMI bekerjasama dan berkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan:

- a) Komite Internasional Palang Merah;
- b) Federasi Internasional dan organisasi kemanusiaan internasional;
- c) perhimpunan nasional negara lain;
- d) organisasi internasional;
- e) instansi pemerintah; dan
- f) organisasi kemanusiaan lainnya, yaitu organisasi kemanusiaan diluar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang mampu menghormati prinsip kepalangmerahan dan/atau tidak mengganggu pelaksanaan prinsip

Kepalangmerahan.

4) Lambang PMI

Lambang PMI berfungsi sebagai tanda pengenal yang berbentuk palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih. Lambang PMI hanya digunakan oleh personil, unit pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan medis, bangunan, sarana atau unit transportasi kesehatan, dan sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung Kegiatan Kemanusiaan setelah mendapat persetujuan Ketua Umum PMI.

Apabila pihak lain menggunakan Lambang PMI bersama dengan logo atau merek suatu produk barang atau jasa untuk kepentingan mendukung Kegiatan Kemanusiaan, maka persetujuan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PMI. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Lambang PMI perlu ditetapkan oleh Ketua Umum PMI.

5) Pendanaan

Pendanaan PMI dapat diperoleh dari donasi masyarakat, bantuan pendanaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta

diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan dapat dilakukan melalui pemberian bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana, dan pengawasan terhadap kegiatan kepalangmerahan.

g. Larangan

Larangan dikenakan terhadap setiap orang yang:

- a. menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung yang digunakan di luar kegiatan Kepalangmerahan.
- b. menyalahgunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pengenal atau tanda pelindung untuk kegiatan yang bertentangan dengan HHI serta prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan militer atau dengan tujuan memperdaya atau mengelabui pihak lawan atau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi.
- c. menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau Lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan

atau Lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial.

- d. meniru Lambang Kepalaangmerahan atau menggunakan Lambang Kepalaangmerahan yang berdasarkan bentuk atau warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahmengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalaangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional, sebagai contoh tanda menyerupai Lambang Kepalaangmerahan yang digunakan pada lambang obat narkotika.

3. Ketentuan Sanksi

Perbuatan yang dikenakan sanksi pidana meliputi 3 (tiga) kriteria dalam Konvensi Jenewa yaitu peniruan (digunakannya tanda-tanda yang mungkin bisa membingungkan dengan lambang dan/atau nama Palang Merah atau Bulan Sabit Merah karena warna dan model yang mirip); penggunaan yang tidak tepat (penggunaan lambang dan/atau nama Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh pihak yang tidak berhak dan penggunaan lambang dan/atau nama Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh orang yang berhak namun penerapannya tidak sesuai dengan prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional); dan pelanggaran berat (penggunaan lambang dan/atau nama Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam rangka perbuatan curang dan termasuk *war crimes*).

4. Ketentuan Peralihan

Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI, serta tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Penggunaan lambang kepalangmerahan yang telah digunakan oleh setiap orang yang tidak berhak wajib diganti sampai dengan batas 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Kepalangmerahan ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang terkait dengan Kepalangmerahan antara lain :
 - a. Banyaknya kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun yayasan yang menggunakan nama dan lambang Kepalangmerahan, sehingga menyebabkan timbulnya pemahaman bahwa segala kegiatan kemanusiaan yang dilakukan dengan menggunakan nama dan lambang Kepalangmerahan adalah bagian dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selain itu penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan secara komersil maupun non komersil masih sering ditemukan. Padahal penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan sudah ditetapkan dalam Konvensi Jenwa, siapa yang berhak dan bagaimana cara menggunakannya. Untuk itu perlu pengaturan yang tegas terkait penggunaan nama dan lambang Kepalangmerahan beserta sanksi yang akan diterapkan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum nasional sebagai konsekuensi Indonesia menjadi negara anggota.
 - b. Posisi PMI yang diakui dan disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 25 Tahun 1950 sebagai Perhimpunan Nasional satu-satunya yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan di Indonesia masih banyak

menghadapi kendala dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan oleh Keppres tersebut sehingga perlu penguatan terhadap organisasinya serta perlindungan terhadap segala bentuk kegiatannya baik yang diamanahkan oleh Konvensi Jenewa maupun pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas khusus dari Pemerintah.

2. Pengaturan terkait dengan Kepalangmerahan perlu dilakukan dengan undang-undang mengingat perlindungan terhadap penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan akan lebih efektif jika disertai dengan penerapan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukumnya. Meskipun sebelumnya sudah ada pengaturan dengan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 (Peperti No. 1 Tahun 1962) Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah namun bentuk pelanggaran dan sanksi pidananya masih bersifat umum. Oleh karena itu perlu penyesuaian dengan kebutuhan dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
3. Landasan filosofis disusunnya pengaturan tentang Kepalangmerahan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap masyarakat atas penyalahgunaan nama dan lambang kepalangmerahan. Selain itu pengaturan kepalangmerahan juga sebagai bentuk partisipasi Indonesia ikut serta menjaga ketertiban dunia dengan melaksanakan kewajiban sebagai anggota Konvensi Jenewa. Lebih dari itu pengaturan terkait kepalangmerahan adalah tanggung jawab negara untuk mencerdakan bangsa dengan memberikan pemahaman

yang komprehensif mengenai Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Sosiologis pengaturan tentang Kepalangmerahan dilandaskan kenyataan bahwa penyalahgunaan nama dan lambang kepalangmerahan masih marak terjadi disebabkan pemikiran bahwa nama dan lambang palang merah maupun bulan sabit merah identik dengan kegiatan kemanusiaan sehingga dapat digunakan secara bebas. Selain itu nama dan lambang tersebut juga dipersepsikan sebagai logo yang digunakan dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan, baik yang bersifat komersil maupun non komersil. Dalam aktivitas gerakan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh PMI, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan disebabkan masyarakat belum memahami bahwa nama dan lambang yang digunakan anggota PMI dalam bertugas adalah bentuk perlindungan yang diberikan baik oleh Konvensi Jenewa maupun Pemerintah.

Landasan yuridis pengaturan Kepalangmerahan adalah untuk memberikan aturan secara komprehensif mengenai Kepalangmerahan termasuk penerapan sanksi atas penyalahgunaan nama dan lambang kepalangmerahan.

4. Sasaran yang diharapkan dengan adanya pengaturan Kepalangmerahan yaitu meningkatkan dan menguatkan peran kepalangmerahan, memperkuat implikasi hukum penggunaan lambang palang merah pada hukum nasional, optimalisasi pendanaan untuk kegiatan Palang Merah Indonesia dan menegaskan bentuk dan penggunaan lambang palang merah dengan tetap menghormati lambang lain yang diakui Konvensi

Jenewa 1949.

Arah dan jangkauan pengaturan Kepalangmerahan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan Kepalangmerahan yang meliputi

Ruang Lingkup Materi pengaturan kepalangmerahan meliputi; Ketentuan Umum, Kegiatan Kepalangmerahan, Prinsip Kegiatan Kepalangmerahan, Lambang Kepalangmerahan, Penggunaan Lambang Kepalangmerahan Internasional, Palang Merah Indonesia, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Ketentuan Sanksi dan Ketentuan Peralihan.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan Kepalangmerahan maka Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Permanasari, Arlina, (1999), Pengantar HHI, Jakarta: ICRC.
- Haryomataram, (1977), HHI: Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum HAM Internasional dan Hukum Pelucutan Bersenjata, Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti.
- Huijbers, Theo, (1990), Filsafat Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius,
- Pictet, Jean, (1966), The Principles of International Humanitarian Law,
- AK, Syahmin, (1985), Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum, Bandung: Penerbit Armico.
- Mullinen, Frederic de, (1987), Handbook on the Law of the War for Armed Forces, Geneva: ICRC.
- Stryker, Sheldon, (1980), Identity Theory;
- Nasikum, (1989), Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar harapan.

Website/Makalah

- The History of the Emblems*,
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-history.htm> (diakses pada tanggal 12 Juli 2016).
- ICRC, *The Protection of the Red Cross, Red Crescent and Red Crystal Emblems*,
<https://www.icrc.org/en/document/protection-red-cross-red-crescent-and-red-crystal-emblems-factsheet>, (diakses pada tanggal 12 Juli 2016).
- <http://www.apakabardunia.com/2015/1110-fakta-tentang-keudukan-lambang.html>, (diakses pada tanggal 15 Juli 2016).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol>, (diakses pada tanggal 12 Juli 2016).

<http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/pelayanan/donor-darah/pelayanan-donor-darah.html?showall=1&limitstart=>,
(diakses pada tanggal 15 Juli 2016).

<http://www.batasnatin.com/law-library/criminal-law/ crimes-and-penalties/1299-duration-and-effects-of-penalties.html>,
(diakses pada tanggal 12 Juli 2016).

<http://ksrpmiiainantasari.wordpress.com/2010/08/22/> (diakses tanggal 26 Maret 2012).

Juwana, Hikmahanto. Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat. disampaikan pada Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Usul Undang-Undang tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Kompensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1644).

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

_____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131).

_____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

_____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

_____. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600).

_____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607).

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5197).

_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia .

_____. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 24).

_____. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 246 Tahun 1963.

_____. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda Dan Kata-Kata Palang Merah.

Konvensi Jenewa I (satu) : Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran.

Konvensi Jenewa II (dua) : Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.

Konvensi Jenewa III (tiga) : Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang.

Konvensi Jenewa IV (empat) : Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

Makalah

Rusman, Rina, Paper yang disajikan dalam kegiatan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 4 Agustus 2016.

LAMPIRAN